

LAPORAN TRIWULAN 1 (JANUARI - MARET 2022)  
FLLAJ KABUPATEN WONOSOBO





## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, bisa diselesaikan penyusunan Laporan Triwulan I (Januari - Maret 2022) ForumLalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo tepat pada waktunya.

Laporan Triwulan I ini merupakan laporan tiga bulan (Januari - Maret 2022) yang berisi Program Kerja dan Laporan Kegiatan Pokja FLLAJ, notulen rapat bulanan, laporan layanan keluhan masyarakat termasuk klasifikasi gender dan disabilitas dengan sarana media social, telepon, SMS atau sarana lainya telah ditindaklanjuti paling sedikit 60% dari jumlah keluhan dan telah di publikasikan ke website FLLAJ serta kegiatan FLLAJ Kabupaten Wonosobo lainnya.

Kami menyadari apa yang dihasilkan saat ini masih jauh dari sempurna, walaupun semua pihak telah memberi kontribusi dalam proses penyusunannya. Walaupun demikian semoga laporan ini dapat memenuhi fungsinya sebagaimana yang kita harapkan. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian laporan ini dan semoga kerjasama ini dapat dilanjutkan dimasa-masa yang akan datang.

Wonosobo, Maret 2022

**Tim Penyusun**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Umum

Jalan raya merupakan bagian dari sarana transportasi darat yang memiliki peranan penting untuk menghubungkan suatu tempat ke tempat lain. Sejalan dengan pesatnya pembangunan yang berwawasan nasional maka prasarana maupun sarana transportasi darat merupakan tulang punggung bagi sektor pendukung lainnya. Jalan raya merupakan prasarana transportasi yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, fungsi utama jalan raya sebagai sarana untuk melayani pergerakan lalu lintas manusia dan barang secara aman, nyaman, cepat dan ekonomis menuntut adanya jalan raya yang memenuhi persyaratan tertentu. Demikian pula kemajuan teknologi membuat manusia semakin mudah untuk melakukan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain (mobilitas). Adanya kemudahan dalam mengakses moda transportasi menjadikan manusia cepat dalam bergerak. Akhirnya jalan sebagai prasarana untuk berpindah tempat dipenuhi oleh lalu lalang kendaraan (kendaraan pribadi maupun umum), sehingga tidak menutup kemungkinan permasalahan lalu lintas mengalami peningkatan dengan pesat.

Jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan hakekatnya merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan bangsa dan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa untuk mencapai tujuan nasional yang hendak diwujudkan melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu serta berlangsung terus menerus guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pelayanan (*services*) ataupun prinsip-prinsip pendorong (*mobilisation*) dalam menunjang semua aspek kehidupan masyarakat. Pada hakekatnya jalan dan atau jaringan jalan diperlukan dengan proses interaksi semua elemen ekonomi yang bermuara pada pergerakan masyarakat (berpindah) sebagai akibat timbulnya aktivitas dalam memenuhi aspek kehidupannya. Jalan umumnya terjadi akibat adanya kondisi-kondisi “*shipby the trade atau trade by the ship*”, sehingga kesinambungan perdagangan (ekonomi) sangat tergantung pada ketersediaan jalan dan keberadaan jalan diperlukan akibat adanya perdagangan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut dan untuk memperlancar aktivitas sosial ekonomi masyarakat khususnya di kawasan/wilayah kabupaten Wonosobo, serta guna dapat membuka isolasi antar wilayah, maka Kabupaten Wonosobo melalui beberapa SKPD tiap



tahun selalu melakukan upaya peningkatan peran transportasi khususnya jalan. Beberapa dinas pembina seperti Dinas PU Bidang Bina Marga sebagai pembina dan penyelenggara fisik jalan, Dinas Perhubungan selaku pembina dan penyelenggaraan keselamatan jalan, serta Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres Kabupaten Wonosobo sebagai pembina dan penyelenggara ketertiban dan penegakan hukum lalu lintas secara bersama-sama harus bersinergi dalam meningkatkan peran jalan dan lalu lintas angkutan jalan bagi masyarakat sehingga infrastruktur prasarana dan sarana jalan dapat memberi faedah yang baik bagi masyarakat. Selain itu tiga pilar utama tersebut bertanggungjawab akan terselenggaranya transportasi khususnya jalan yang baik, mantap dan memberikan jaminan keselamatan yang tinggi.

Tentu hal tersebut merupakan tugas yang tidak ringan, mengingat unsur keselamatan jalan dan lalu lintas angkutan jalan sangat sulit untuk dicapai secara signifikan karena banyaknya faktor yang menentukan keberhasilan menekan angka kecelakaan (meningkatkan angka keselamatan) seperti faktor manusia (*man*), kendaraan (*vehicle*), fisik jalan (*road*), serta lingkungan jalan (*environment*), sehingga aset jalan sebagai bagian aset daerah Kabupaten Wonosobo tentu harus diberikan sentuhan kebijakan yang terkordinatif secara baik lintas sektor. Dengan demikian infrastruktur jalan selain dapat terdata secara baik dan benar, juga permasalahan-permasalahan yang dapat timbul sebagai akibat keberadaan jalan tersebut dapat diminimalisasi lebih awal dan dicarikan solusi yang proporsional. Hal semacam ini tentu tidak mudah dan membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik, yang tentu berdasarkan peraturan perundang-undangan koordinasi tersebut harus dilakukan melalui sebuah wadah organisasi yang baik yang disebut dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (*Road Traffic and Transportation Forum*) yang disingkat dengan FLLAJ. Dengan wadah ini jalan selain sebagai aset juga sebagai media mobilisasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah dapat secara benar memberikan layanan sehingga Jalan selain memiliki keabsahan sebagai dokumen teknis yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum khususnya berkenaan amanat yang termaktub dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Sentuhan kebijakan strategis untuk infrastruktur jalan, dalam bentuk kegiatan inspeksi kondisi jalan, sebagai usaha pengumpulan data teknis untuk penanganan jalan lebih lanjut yang diambil oleh SKPD teknis bidang ke PU-an, penanganan keselamatan jalan oleh SKPD teknis bidang Perhubungan, serta penanganan ketertiban dan penegakan hukum lalu lintas di jalan oleh Kepolisian Republik Indonesia tentu dijadikan bahan kebijakan yang terkoordinatif



lintas teknis (sektor) sehingga kebijakan strategis dimaksudkan dapat menjadi sebuah kebijakan yang terintegratif secara baik dengan hasil layanan yang bermanfaat tinggi bagi masyarakat baik dalam kemantapan layanan maupun jaminan keselamatan jalan.

Dalam upaya lanjut hasil koordinasi dalam inspeksi teknis jalan yang dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan pembangunan Jalan ini dapat dijadikan pedoman untuk penetapan kebijakan strategis lainnya dalam rangka peningkatankondisi dan peran dan layanan struktur jalan yang lebih sesuai, lebih mudah dan lebih tepat dilaksanakan dimasa mendatang bagi jalan tersebut. Dengan demikian perkembangan kawasan yang diharapkan khususnya dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dengan demikian pertumbuhan kawasan dapat tercapai lebih signifikan dalam mewujudkan sasaran dan target program pembangunan Kabupaten Wonosobo secara menyeluruh.

## **1.2 Latar Belakang**

Jalan merupakan fasilitas transportasi yang paling sering digunakan oleh sebagian besar masyarakat, sehingga mempengaruhi aktifitas sehari-hari masyarakat. Jalan sebagai prasarana transportasi darat mampu memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mempergunakanya untuk mendukung hampir semua aktifitas sehari-hari seperti pendidikan, bisnis, kerja dan lain-lain. Oleh karena itu jalan menjadi salah satu pendukung utama aktifitas sosial ekonomi suatu Negara. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Jalan No. 38 Tahun 2004 tentang jalan yang menyebutkan bahwa jalan merupakan prasarana transportasi yang memegang peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, dan pertahanan keamanan. Kerusakan jalan yang terjadi diberbagai daerah saat ini merupakan permasalahan yang kompleks dan kerugian yang diderita sungguh besar terutama bagi para pengguna jalan, seperti waktu tempuh yang lama, terjadinya kemacetan lalu lintas, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain. Oleh karena itu banyak masyarakat yang telah mengirimkan kritik baik secara langsung maupun lewat media-media kepada institusi pemerintah dalam upaya penanganan dan pengolahan jalan, agar berbagai kerusakan jalan yang terjadi segera diatasi, namun upaya perbaikan jalan dengan terjadinya kerusakan jalan saling mengejar dan hasilnya belum cukup menggembirakan bagi masyarakat.

Secara umum penyebab kerusakan jalan ada berbagai sebab yakni umur rencana jalan yang telah dilewati, genangan air pada permukaan jalan yang tidak dapat mengalir akibat sistem drainase yang kurang baik, kelebihan beban kendaraan yang menyebabkan umur



pemakaian jalan lebih pendek dari umur rencana jalan, perencanaan awal yang tidak tepat, pengawasan yang kurang baik, dan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan standar yang ada. Selain itu juga minimnya biaya pemeliharaan, keterlambatan pengeluaran anggaran serta prioritas penanganan yang kurang tepat serta pada sejumlah jembatan timbang yang dinilai tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan kemudian ketidakdisiplinan pengawasan jalan saat beroperasi yang juga merupakan penyebab dari kerusakan jalan tersebut. Dalam Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 14 Tahun 1992 disebutkan bahwa untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan juga wajib dilengkapi dengan alat pengawasan dan pengamanan jalan yang umumnya digunakan juga disebut dengan jembatan timbang. Penanganan muatan lebih pada angkutan barang juga sampai saat ini masih belum dapat terwujud seperti yang diharapkan. Masih terdapat banyak hal yang mengindikasikan bahwa penanganan muatan lebih masih perlu diperbaiki.

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dengan turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2011 tentang Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan, mewajibkan semua unsur penyelenggara jalan untuk membuat leger jalan. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi lintas sektor antar instansi penyelenggara jalan yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan dan penyelesaian masalah-masalah lalu lintas dan jalan di seluruh wilayah Kabupaten Wonosobo . Koordinasi lintas sektor untuk infrastruktur jalan dan lalulintas angkutan jalan sangat berguna untuk mengetahui perkembangan suatu ruas jalan yang mencakup aspek pelayanan, aspek manfaat, aspek hukum, aspek keselamatan teknis, aspek pembiayaan, aspek kesesuaian bangunan pelengkap, aspek kebutuhan perlengkapan jalan, aspek bangunan utilitas, dan pemanfaatannya, juga koordinasi ini dapat memberikan bantuan dalam melaksanakan tertib penyelenggaraan jalan dengan mewujudkan fungsi jalan yang baik, mantap dan berkeselamatan.

Karena pentingnya manfaat koordinasi dalam penyelenggaraan jalan dan lalu lintas angkutan jalan, maka Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan keberadaannya bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo sangatlah penting dan dapat memberikan manfaat yang cukup signifikan khususnya dalam penataan penyelenggaraan jalan yang baik serta memenuhi kaidah teknis atas kemantapan fungsi dan layanan serta kaidah teknis atas unsur keselamatan jalan, sehingga hasil produk penyelenggaraan jalan dan lalu lintas angkutan jalan dapat memenuhi aspek kemantapan, aspek keselamatan dan aspek ketertiban dan keteraturan pergerakan bagi masyarakat luas di wilayah Kabupaten Wonosobo .



Kawasan Kabupaten Wonosobo terdiri atas 15 wilayah Kecamatan, meliputi Kecamatan Wonosobo, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Leksono, Kecamatan Watumalang, Kecamatan Mojotengah, Kecamatan Kejajar, Kecamatan Kertek, Kecamatan Kalikajar, Kecamatan Sapuran, Kecamatan Kalibawang, Kecamatan Kepil, Kecamatan Kaliwiro, Kecamatan Wadaslintang, Kecamatan Selomerto dan Kecamatan Garung. Kecamatan-kecamatan tersebut mulai mengalami perkembangan wilayah yang cukup baik akibat tereksplorasinya potensi ekonomi dan pariwisata yang ada, ataupun juga akibat terimbasnya oleh perkembangan kebijakan penetapan destinasi wisata dan penataan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Wonosobo yang bahkan telah memperoleh penghargaan tingkat internasional (dunia). Pertumbuhan kawasan yang semakin baik tentu membutuhkan infrastruktur jaringan jalan juga harus makin baik, demikian juga berdampak pada peningkatan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan. Tentunya dukungan infrastruktur jalan yang baik dan memenuhi unsur pelayanan yang baik juga sangat diperlukan. Beberapa ruas jalan di kabupaten perlu ditingkatkan pelayanannya melalui program peningkatan dan pemeliharaan jalan, karena kondisi perkembangan beberapa kawasan kabupaten sehingga sesuai dengan kebutuhan wilayah. Dengan dukungan infrastruktur jaringan jalan diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tersebut secara lebih signifikan dan diharapkan pula dapat memacu pertumbuhan kawasan hinterlandnya, sehingga secara menyeluruh pertumbuhan kawasan dapat lebih baik (meningkat) yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan perkapita dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Disamping itu pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya jalan lebih dapat disinergikan secara baik untuk semua Kabupaten Wonosobo .

Seiring dengan berkembangnya taraf hidup manusia ditunjang oleh pesatnya pertumbuhan perekonomian dan perkembangan daerah serta kemajuan teknologi, maka tuntutan terhadap sarana dan prasarana transportasi terus meningkat, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya pergerakan manusia dan barang yang dituntut serba cepat, aman, nyaman dan lancar. Perubahan kebutuhan yang secara cepat membutuhkan penanganan yang sesuai, sebab apabila penanganan yang tidak tepat maka akan timbul pula masalah-masalah yang perlu dipecahkan sesuai dengan prioritas serta peranannya.

### **1.3 Aspek Kebutuhan FLLAJ**

Keberadaan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ), sebagai wadah koordinasi lintas teknis (lintas sektor) dalam penyelenggaraan jalan dan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan terobosan dalam mengakomodasi lima (5) stake holder yang



terkait dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sehingga masalah lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks menjadi permasalahan bersama serta permasalahan lintas sektor yang harus diselesaikan secara bersama untuk tujuan pelayanan masyarakat.

Aspek kebutuhan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) bagi masyarakat menjadi sangat penting pula dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat serta dalam memberi ruang peran serta masyarakat untuk ikut peduli dan aktif dalam proses penyelenggaraan jalan dan angkutan jalan, karena produk akhir dari penyelenggaraan tersebut adalah untuk kepentingan pelayanan pada mereka (masyarakat) sebagai user (pengguna jalan dan angkutan jalan).

Aspek penting akan kebutuhan FLLAJ dalam penyelenggaraan jalan dan angkutan jalan juga dimaksudkan sebagai indikator bagi masyarakat dan pemerintah yang memuat masukan, azas kriteria teknis dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan dan diinterpretasikan dalam melaksanakan tugas dan perannya masing-masing. Dengan penyelenggaraan Jalan dan Lalulintas angkutan jalan tersebut dapat dilakukan dengan baik untuk dapat menghasilkan “keluaran” yang memberikan jaminan keselarasan penyelenggaraan LLAJ secara baik, mantap dan berkeselamatan. Aspek kebutuhan FLLAJ dalam penyelenggaraan jalan juga mengandung dua (2) hal penting sebagai pedoman dalam penyelenggaraan FLLAJ antara lain menyangkut :

1. **Maksud** penyelenggaraan LLAJ sebagai bagian untuk mengetahui perkembangan suatu ruas jalan dan angkutan jalan yang mencakup aspek teknis, hukum, pembiayaan, bangunan pelengkap, perlengkapan fasilitas jalan, bangunan utilitas jalan, dan pemanfaatannya dalam penyelenggaraan angkutan jalan.
2. **Tujuan** penyelenggaraan LLAJ sebagai bagian terintegrasi dalam upaya melaksanakan tertib penyelenggaraan jalan dengan mewujudkan aspek pemanfaatan jalan sesuai dengan persyaratan teknis, administrasi serta tercapainya tujuan penyelenggaraan LLAJ yang berkeselamatan.
3. **Selain** itu maksud penyelenggaraan LLAJ juga diarahkan untuk mendapatkan Dokumen penyelenggaraan LLAJ Jalan sebagai Pedoman Teknis dan Operasional, sehingga penyelenggaraan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, operasional, ekonomis, berdaya guna dan berwawasan lingkungan, serta dapat memberikan jaminan sistem penyelenggaraan yang optimal dan berkeselamatan.

Mengingat selama ini permasalahan transportasi khususnya jalan dan angkutan jalan yang terjadi bukan saja disebabkan oleh terbatasnya sistem prasarana transportasi yang ada



khususnya jalan akan tetapi sudah ditambah lagi dengan permasalahan lainnya seperti : pendapatan rendah, urbanisasi yang sangat cepat, terbatasnya sumber daya khususnya dana, kualitas dan kuantitas data yang berkaitan dengan transportasi, kualitas sumber daya manusia, tingkat disiplin yang rendah, dan lemahnya sistem perencanaan dan kontrol membuat permasalahan transportasi khususnya jalan menjadi semakin parah.

Hal ini juga terjadi karena pembangunan prasarana transportasi tidak didukung dengan analisa transportasi yang baik yang memperhatikan potensi daerah yang ada, tata guna lahan, pertumbuhan penduduk, dan sebagainya sehingga prasarana transportasi jalan ini dibangun tidak sesuai dengan penggunaan lahan dan adanya unsur kepentingan tertentu. Demikian juga halnya pembangunan infrastruktur transportasi khususnya jalan raya di wilayah kabupaten Wonosobo , memiliki banyak permasalahan terutama ketersediaan sumber dana yang minim sehingga penyelenggaraan pembangunan jalan memerlukan kebijakan yang strategis yang dapat meningkatkan tidak saja daya hubung (aksesibilitas) kawasan akan tetapi juga harus dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan yang sekaligus dapat memicu pertumbuhan kawasan lain disekitarnya, sehingga dengan demikian akan dapat meningkatkan kesejahteraan secara menjangar keseluruhan kawasan yang ada di Kabupaten Wonosobo . Hal ini tentu tidak mudah dan membutuhkan sentuhan kebijakan strategis dalam penanganan teknis jalan yang akan di tingkatkan peran dan layanan strukturnya. Dengan demikian perkembangan kawasan yang diharapkan sesuai dengan tata ruang dapat tercapai lebih signifikan



## BAB II

# SEJARAH FLLAJ

### 2.1 Umum

Undang – Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam konsiderannya menimbang beberapa hal antara nya : a). bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasinasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b). bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah; c). bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara; d). bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkunganstrategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang undang yang baru; e). bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Sejalan dengan hal tersebut dalam beberapa pasal dari UU Nomor 22 tahun 2009 tersebut juga disebutkan beberapa definisi dari aspek LLAJ antara lain ; bahwa Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi,Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
3. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.



4. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
6. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
10. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
12. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
14. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
15. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.



17. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
20. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
21. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
22. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
23. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
24. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
25. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
26. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
27. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
28. Dana Preservasi Jalan adalah dana yang khusus digunakan untuk kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi Jalan secara berkelanjutan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
29. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.



30. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
31. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
32. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
33. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
34. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
35. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
36. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
37. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
38. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati/walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
39. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian negara dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang Jalan, bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bidang industri, bidang pengembangan teknologi, atau bidang pendidikan dan pelatihan.
40. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan tertib masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.



Beberapa pedoman difinisi LLAJ diatas adalah difinisi difinisi yang dapat sebagai bagian dari penyelenggaraan LLAJ di seluruh wilayah Indonesia, baik ditingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Diwilayah Kabupaten Wonosobo , selain difinisi tersebut penguatan pembentukan forum lalulintas dan angkutan jalan, dimana salah satunya adalah bunyi pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 antara lain sebagai berikut :

1. Asas dan Tujuan Penyelenggaraan LLAJ

Penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) disebutkan dalam pasal 1 adalah dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. asas transparan; diselenggraakan secara terbuka dan transparan
- b. asas akuntabel; artinya dapat dipertanggungjawabkan
- c. asas berkelanjutan; selalu mempertimbangkan keberlanjutan dalam horizon waktu yang panjang dan sesuai dengan konsep *sustainable transport system*
- d. asas partisipatif; membutuhkan partisipasi masyarakat dan semua pemangku kepentngan serta pembina penyelenggara llaj
- e. asas bermanfaat; dapat bermanfaat bagi masyarakat luas
- f. asas efisien dan efektif; menjamin tingkat efektif dan efisien baik dari sisi penyelenggaraan maupun dalam pembiayaan
- g. asas seimbang; mempertimbangkan keseimbangan kebutuhan dan penyediaan
- h. asas terpadu; artinya tidak berdiri sendiri tapi sebagai hasil keterpaduan beberapa stakeholder dan atau pemangku kebijakan dan
- i. asas mandiri dalam arti dapat dilakukan secara baik dengan mandiri

Sementara tujuan penyelenggaraan LLAJ dimaksudkan dengan memenuhi tujuan seperti yang disajikan dalam pasal 2 yaitu: Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lebih lanjut dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang Undang nomor 22 tahun 2009 menyebutkan bahwa penyelenggaraan LLAJ haruslah menjadi tanggungjawab dari semua pihak seperti yang di tuangkan dalam pasal berikut :



1. Pasal 5:

- 1) Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
- 2) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengaturan;
  - c. pengendalian; dan
  - d. pengawasan.
- 3) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:
  - a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
  - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
  - d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
  - e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Pasal 6

- (1) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional;
  - b. penetapan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku secara nasional;



- c. penetapan kompetensi pejabat yang melaksanakan fungsi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nasional;
  - d. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan
  - e. pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Urusan pemerintah provinsi dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dan kabupaten/kota yang jaringannya melampaui batas wilayah kabupaten/kota;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di provinsi; dan
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi.
- (4) Urusan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota;
  - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota; dan
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota.
- Berdasarkan pasal yang secara lebih khusus menyebutkan pembentukan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan disebutkan secara spesifik pada pasal 13 UU no 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan antara nya sebagai berikut :
- Pasal 13
- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
  - (2) Koordinasi Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - (3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



- (4) Keanggotaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dari konsep yang tertuang dalam UU no 22 tahun 2009 tentang LLAJ sangat lah jelas bahwa keberadaan Forum Lalulintas sangatlah penting dalam penyelenggaraan Lalulintas dan Angkutan Jalan baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten kota sehingga penyelenggaraan LLAJ dapat dilakukan secara koordinasi antar instansi, dimana setiap instansi pembina dan penyelenggara LLAJ didaerah membutuhkan keterpaduan baik ditingkat perencanaan dan dalam menyelesaikan permasalahan lalulintas dan angkutan jalan. Dalam konteks penyelenggaraan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan, juga dituangkan struktur keanggotaan yang terdiri atas beberapa unsur yang harus ada dalam forum antaranya terdiri atas :

1. Unsur Pembina Jalan dan Angkutan Jalan (unsur eselon)
2. Unsur Penyelenggara Jalan dan Angkutan Jalan (unsur skpd)
3. Unsur Akademisi sebagai pemerhati dan penelaah jalan dan angkutan jalan, serta
4. Unsur Masyarakat sebagai user atau pengguna jalan dan angkutan jalan

## **2.2 Pembentukan FLLAJ Di Kabupaten Wonosobo**

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Wonosobo awalnya terbentuk pada tahun 2019, tetapi masih belum bekerja secara efektif karena anggota yang terlibat terdiri dari instansi pemerintah serta belum mempunyai dana yang memadai. Pada tahun 2020 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo hidup kembali, disesuaikan kembali dengan nomenklatur yang ada dan merujuk aturan yang tertuang dalam pasal 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setahun kemudian, diadakan rapat kembali untuk membahas struktur organisasi yang baru serta menata kesekretariatan. Sehingga, muncul Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 551.1/ 89 /2022 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo Tahun 2022. Pembentukan FLLAJ Kabupaten Wonosobo diselenggarakan melalui rapat yang dengan mengundang beberapa unsur antara lain dari unsur pembina LLAJ ditingkat Kabupaten Wonosobo, unsur penyelenggara LLAJ dari beberapa SKPD ditingkat kabupaten, unsur Kepolisian, unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta beberapa unsur organisasi masyarakat sipil lainnya di kabupaten Wonosobo. Secara garis besar kalau merujuk pada



SK Bupati Wonosobo No. 551.1/ 89 /2022 tersebut, maka unsur keanggotaan FLLAJ Kabupaten Wonosobo terdiri atas beberapa unsur antara lain :

- ✚ PEJABAT KABUPATEN WONOSOBO
- ✚ SATLANTAS POLRES WONOSOBO
- ✚ AKADEMISI
- ✚ MASYARAKAT (LSM)
- ✚ ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

Unsur unsur tersebut telah mewakili dari semua unsur yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. FLLAJ Kabupaten Wonosobo secara resmi telah terbentuk sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi unsur-unsur keanggotaan yang memadai, dimana secara keseluruhan jumlah keanggotaan FLLAJ di Kabupaten Wonosobo sejumlah 26 orang anggota dengan beberapa divisi-divisi yang tertuang dalam SK Bupati Wonosobo No. 551.1/ 89 /2022. Seiring dengan berjalannya waktu dan keaktifan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Wonosobo, sekretariat FLLAJ kembali melakukan perubahan susunan keanggotaan antara pemerintah dengan non pemerintah. Hal ini dilakukan karena seharusnya ada beberapa Dinas yang masuk dalam keanggotaan forum guna melengkapi unsur yang tepat dalam keanggotaan FLLAJ Kabupaten Wonosobo. Dari keseluruhan keanggotaan tersebut tertuang dalam SK Nomor 551.1/ 89 /2022 Tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Dalam hal operasional Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo masih mengalami kesulitan karena terbatasnya ruang dan waktu dari anggota forum, dimana anggota forum dari pejabat Pemmerintah Kabupaten Wonosobo masih harus memenuhi tugas pokok yang menjadi beban kerja harian di instansi teknis masing-masing. Selain itu keanggotaan yang terdiri atas beberapa Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di tingkat kabupaten masih banyak dengan status keanggotaan ex-officio (memiliki tugas jabatan sebagai kepala SKPD), selain itu minimnya anggaran operasional mengakibatkan langkah gerak kerja forum LLAJ Kabupaten Wonosobo menjadi sangat terbatas.



### 2.3 Payung Hukum FLLAJ Di Kabupaten Wonosobo

Secara teknis ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memayungi keberadaan Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan baik ditingkat kabupaten. Payung hukum pertama tentu adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Secara umum ada beberapa peraturan perundang-undang yang menjadi payung hukum keberadaan FLLAJ antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia;
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan;
4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011, tentang Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas;
7. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan lalulintas dan Angkutan Jalan baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah

Banyaknya permasalahan menyangkut **fisik jalan, lalu lintas dan angkutan jalan** yang begitu kompleks serta melibatkan beberapa instansi maka perlu adanya upaya yang signifikan untuk mengatasi hal tersebut. Permasalahan tersebut menyangkut banyak aspek sehingga penanganan yang diperlukan juga harus dapat terintegrasi, sehingga penyelenggaraan LLAJ dapat memenuhi aspek kebutuhan yang baik sesuai dengan amanat undang-undang yang ada. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan **membentuk Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat kabupaten**, adalah bentuk upaya langsung selain memenuhi amanat undang-undang juga guna dapat penyelesaian permasalahan yang ada yang menyangkut LLAJ secara terintegrasi dimana proses integrasi tersebut membutuhkan wadah untuk koordinasi lintas teknis atau lintas sektor penyelenggara LLAJ. Salah satu wadah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam hal ini adalah FLLAJ sebagai organisasi yang memiliki peran untuk memfasilitasi koordinasi dan menjadi wahana koordinasi lintas bidang (sektor) sehingga penyelenggaraan LLAJ dapat memenuhi asas dan tujuan yang tertuang dalam UU No 22 tahun 2009.



Sebagai mana diketahui bahwa Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana disebutkan pada **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan, dimana Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai wahana yang bertujuan untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.



## BAB III

# TINDAK LANJUT ADUAN FLLAJ

### 3.1 Klasifikasi Aduan

Dengan telah diterbitkan beberapa SOP khususnya dalam menangani aduan masyarakat maka forum menyiapkan langkah lanjut inventarisasi terhadap aduan, informasi dan keluhan yang disampaikan dalam atau kepada FLLAJ Kabupaten Wonosobo . Kriteria aduan masyarakat dikelompokkan dengan tiga (3) katagori yang didasarkan atas informasi LLAJ yang disampaikan sebelum diklarifikasi oleh tim FLLAJ Kabupaten Wonosobo . Kriteria tersebut antara lain:

1. **Informasi** : Segala sesuatu terkait LLAJ yang disampaikan oleh pelapor dan dapat bersifat mengganggu masyarakat secara umum meskipun tidak mempengaruhi/mengganggu secara pribadi bagi yang bersangkutan dan orang lain sekitar lokasi tersebut.
2. **Aduan** : Segala informasi/sesuatu terkait LLAJ yang disampaikan oleh pelapor bersifat sangat mengganggu masyarakat secara umum, namun hal tersebut tidak mengganggu dirinya pelapor akan tetapi dapat mengganggu orang disekitar lokasi tersebut
3. **Keluhan** :Segala sesuatu yang disampaikan pelapor terkait LLAJ dapat sangat mengganggu masyarakat secara umum termasuk dirinya pelapor dan berpotensi menjadi gangguan yang bersifat tetap dan membahayakan

### 3.2 Tindak Lanjut Aduan Masyarakat

Setelah aktifnya kembali FLLAJ Kabupaten Wonosobo sejak bulan Januari tahun 2021, FLLAJ Kabupaten Wonosobo telah melakukan tindak lanjut terhadap beberapa aduan/keluhan/laporan oleh masyarakat, kemudian di verifikasi dan dilakukan penangan koordinasi kepada instansi teknis terkait. Pemilahan koordinasi dan klarifikasi dilakukan sesuai dengan kewenangan instansi teknis terkait dengan status kewenangan penanganan jalan tersebut dalam arti jika yang dilaporkan tersebut adalah jalan dengan status kewenangan kabupaten maka didistribusikan koordinasi penanganan pada instansi teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonosobo, demikian juga halnya kalau jalan menjadi kewenangan penanganannya ada di wilayah provinsi maka koordinasi dilakukan dengan instansi teknis PU



## Laporan Triwulan I Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo

Provinsi Jawa Tengah . Hal yang sama juga dilakukan terhadap jalan nasional, koordinasi dilakukan kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang ada di Semarang, sementara kalau menyangkut penyelenggaraan fasilitas keselamatan jalan maka pada jalan nasional dikoordinasikan kepada Balai X Wilayah Jawa Tengah dan DIY, termasuk juga pada Dinas Perhubungan Kabupaten untuk fasilitas keselamatan di jalan kewenangan kabupaten.

Periode pengaduan untuk bulan Januari hingga Maret 2022 terdapat sejumlah laporan masyarakat kepada sekretariat FLLAJ Kabupaten Wonosobo baik melalui:

- Sekretariat FLLAJ Kabupaten Wonosobo Kantor Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo Jalan Soepardjo Roestam (Lingkar Utara) Wonosobo




### b. Website FLLAJ Kabupaten Wonosobo

The screenshot shows the website [flaj.wonosobokab.go.id](http://flaj.wonosobokab.go.id). The page title is "Profil LLAJ" and the URL is "HOME / PROFIL LLAJ". The main content area features a photo of a group of people in white shirts and dark trousers standing in front of a building. Below the photo is a caption: "Sejak jaman Pemerintah Hindia Belanda masalah lalu lintas ditangani oleh "DEPARTEMEN WEG VERKEER EN WATER STAAT" Sebagai aturan hukum dan aturan pelaksanaannya diatur dalam "WEG VERKEERORDONANTIE" (WVO), Stat Blad Nomor : 86 Tahun 1933". The date "Tahun 1942 s/d 1945" is also visible. To the right, there is an "AGENDA" section with one item: "1. Sosialisasi dan Konsultasi Publik" on "27 April 2022 08:30 - 11:30". Below that is a "BANK DATA" section with a list of documents: "1. SK FLLAJ 2022", "2. DATA KEGIATAN JALAN TAHUN 2022", "3. POKJA FLLAJ KAB. WONOSOBO TAHUN 2022", "4. VIII. Peta GIS", and "5. VII. Laporan Lokasi BLACKSPOT DRK".


[flaj.wonosobokab.go.id](http://flaj.wonosobokab.go.id)



- c. Email : [flaj.wonosobo@gmail.com](mailto:flaj.wonosobo@gmail.com)
- d. [Instagram](#)



- e. Telfon/Wa : +62 812-1509-1181




Periode Bulan Januari - Maret tahun 2022, pengaduan masuk dari masyarakat berjumlah 27 pengaduan, dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel Jumlah Pengaduan Masyarakat Periode Januari - Maret Tahun 2022**

Bulan	Jumlah Pengaduan	Telah ditindaklanjuti oleh FLLAJ	Belum Ditindaklanjuti oleh FLLAJ	Telah Ditindaklanjuti Fisik	Dalam Proses Pengerjaan
Januari	8	6	2	0	2
Februari	10	8	2	0	2
Maret	9	8	1	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>4</b>






**Tabel** Perbandingan Berdasarkan Gender Pemberi Aduan Masyarakat  
Periode Januari - Maret Tahun 2022

Bulan	Gender		
	Laki-Laki	Perempuan	Tidak Terdefinisi
Januari	5	3	-
Februari	6	4	-
Maret	4	5	-
<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>0</b>

**DIAGRAM PENGADUAN BERDASARKAN GENDER  
OLEH FLLAJ WONOSOBO PADA TRIWULAN I**






**Tabel Jumlah Pengaduan Masyarakat Berdasarkan Media Pengaduan Periode  
Januari – Maret Tahun 2022**

Bulan	Sekretariat FLLAJ Wonosobo	Website FLLAJ Wonosobo	Email	Instagram	Tlfn/Wa
Januari	-		-	3	5
Februari	-	-	-	5	5
Maret	-	5	-	-	4
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>14</b>

**GRAFIK JUMLAH PENGADUAN MASYARAKAT  
BERDASARKAN MEDIA PENGADUAN PERIODE JANUARI – MARET 2022**




**Tabel Disposisi Pengaduan Masyarakat  
Periode Januari - Maret Tahun 2022**

Bulan	Disposisi			
	DPUPR Wonosobo	Polres Wonosobo	Disperkimhub Wonosobo	Lain
Januari	4	6	6	1
Februari	4	4	8	4
Maret	5	6	8	2
<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>7</b>



### GRAFIK DISPOSISI PENGADUAN MASYARAKAT PERIODE APRIL - MARET TAHUN 2021



Semua laporan/ aduan/ keluhan telah diinventarisasi dan dilakukan tindak lanjut secara koordinatif. Sebagai contoh kumpulan laporan masyarakat terhadap penyelenggaraan LLAJ di Kabupaten Wonosobo ke Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lampiran Pengaduan Masyarakat Periode Januari - Maret 2022)

### 3.3 Koordinasi Tindak Lanjut Aduan Masyarakat Bencana Alam Tanah Longsor di Kabupaten Wonosobo.

Kabupaten wonosobo adalah kota dingin yang berada di pegunungan, banyak permasalahan yang sering timbul di kabupaten wonosobo terutama pada saat musim penghujan. Intensitas curah hujan di bulan januari-maret setiap tahun nya selalu tinggi dan tekstur tanah yang gembur mengakibatkan banyaknya terjadi tanah longsor di sekitar kabupaten wonosobo. Sehubungan dengan adanya permasalahan yang sering terjadi di kabupaten wonosobo tepatnya pada saat musim penghujan pemerintah kabupaten wonosobo dalam hal ini sinergitas antara kepolisian dan dishub kabupaten wonosobo menghimbau dan mengingatkan daerah yang rawan bencana dengan pemasangan papan himbauan dan banner..

Jika telah terjadi tanah longsor melalui laporan langsung kepada FLLAJ ataupun sumber lain, sinergitas pemerintah daerah bergerak cepat dan langsung datang ke lokasi untuk evakuasi. Seperti yang terjadi di beberapa desa di kabupaten wonosobo diakibatkan intensitas curah hujan tinggi megakibatkan tanah longsor dan banjir dimana mana, hal ini langsung di tanggapi oleh BPBD, DPUPR, Dinas Perhubungan dan Kepolisian Resort Wonosobo.



*Laporan Triwulan II*  
*Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo*

Muhamad Waluyo selaku Koordinator FLLAJ Kabupaten Wonosobo menyampaikan bahwa permasalahan tanah longsor yang sering terjadi di wonosobo di akibatkan oleh curah hujan yang tinggi di antara bulan januari-februari mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas. Maka dalam hal ini melalui FLLAJ Kab. Wonosobo sinergitas antar instansi sangat penting mulai dariantisipasi daerah rawan bencana dengan pemasangan papan himbauan dan sosialisasi melalui media social, evakuasi serta pengaturan manajemen rekayasa lalu lintas jika terjadi bencana bencana sewaktu waktu terjadi. Tim FLLAJ melalui Poleres Wonosobo, DPUPR dan Dinas Perhubungan selalu siap mulai sarana dan prasarana.



**Gambar.** Koordinasi Tindak Lanjut Aduan Masyarakat



**Gambar.** Koordinasi Tindak Lanjut Aduan Masyarakat



### 3.4 Koordinasi Tindak Lanjut Aduan Jalan Berlubang di Kabupaten Wonosobo.

Jalan berlubang pada musim penghujan merupakan bukan hal yang asing lagi, khususnya di daerah wonosobo. Karena intensitas hujan yang tinggi hamper 60% setiap harinya di seimuti hujan menyebabkan terkikisnya lapisan tanah tidak terkecuali dengan jalan beraspal yang notabnya tekstur lebih keras. Banyaknya jalan berlubang di wonosobo pada saat musim hujan menyebabkan ketidak nyamanan pengguna jalan terutama ada saat hujan dikarenakan jalan yang tidak terlihat karena tertutup air dan sebagai pengendara terutama roda 2 harus menghindar untuk melewatinya. Sehubungan dengan adanya permasalahan yang sering terjadi di kabupaten wonosobo dalam hal ini sinergitas antara kepolisian dan dishub kabupaten wonosobo melalui FLLAJ melakukan tindak lanjut atas aduan dari masyarakat yaitu penembelan jalan berlubang dan bersama anggota FLLAJ Non pemerintah melakukan pengecatan jalan berlubang.

Bapak Afton selaku Koordinator FLLAJ Kabupaten Wonosobo menyampaikan bahwa memang betul jika pada musim penghujan kabupaten wonosobo banyak jalan berlubang, hal ini memang menjadi permasalahan yang sering terjadi, namun dalam hal ini DPUPR selalu siap menerima aspirasi atau aduan jalan dan segera ditindaklanjuti, “jika ada jalan berlubang lapor saja” tambahnya.



**Gambar.** Koordinasi Tindak Lanjut Aduan Masyarakat



### 3.5 Tindak Lanjut Aduan Masyarakat LPJU mati di Kabupaten Wonosobo.

Penerangan Jalan merupakan sumber utama pencahayaan pada malam hari, dengan kondisi iklim wonosobo hampir 60% setiap harinya di seimuti hujan menyebabkan adanya lampu PJU yang mati baik disebabkan oleh bencana alam ataupun faktor lain. Maka dengan adanya aduan dari masyarakat terutama di daerah terdampak dalam hal ini dinas perhubungan memprioritaskan perbaikan berkala untuk daerah daerah yang rawan terebih dahulu. Dengan tidak adanya aduan dari masyarakat pun setiap hari tim sarana dan prasarana dinas perhubungan wonosobo melakukan perbaikan entah disebabkan usia lampu yang sudah lama ataupun konsleting jaringan listrik.



**Gambar.** Koordinasi Tindak Lanjut Aduan Masyarakat



## BAB IV

# KEGIATAN FLLAJ

### 4.1 Kegiatan FLLAJ

Dalam konteks tugas dan fungsi forum, secara umum persoalan LLAJ yang menjadi tanggung jawab pada tiga (3) leading sektor di tingkat kabupaten Wonosobo seperti Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo, Dinas Perhubungan Kabupaten Wonosobo, dan Kepolisian Kabupaten Wonosobo harus dicari solusi atau penyelesaian secara proporsional sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi tersebut.

Dalam periode waktu tiga bulan pertama pada awal tahun 2022, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo telah melakukan beberapa kegiatan yang menjadi program kegiatan FLLAJ Kabupaten Wonosobo selama tahun 2022. Adapun kegiatan yang telah dilakukan, antara lain:

#### 4.1.1 Rapat Bulanan FLLAJ Kabupaten Wonosobo

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo telah rutin melaksanakan rapat bulanan untuk periode Januari hingga Maret tahun 2022. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota Forum, dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo serta beberapa undangan lainnya yang dihadirkan sesuai dengan topik utama dalam rapat bulan tersebut untuk memberikan tanggapan atau klarifikasi. Dalam rapat tersebut, secara rutin diagendakan untuk membahas aduan/keluhan/informasi dari masyarakat yang telah dihimpun oleh sekretariat FLLAJ Kabupaten Wonosobo selama 1 bulan terakhir. Disamping itu, kegiatan tersebut juga akan membahas suatu *main topic* yang akan dibahas pada bulan tersebut.

Untuk jalannya kegiatan rapat bulan Januari hingga Maret 2022 dapat dilihat pada bagian lampiran. (Lampiran notulen rapat bulan Januari - Maret 2022)



**Gambar.** Dokumentasi Rapat Bulan Januari




**Gambar.** Dokumentasi Rapat Bulan Februari



Gambar. Dokumentasi Rapat Bulan Maret

#### 4.1.2 Pemutakhiran Website FLLAJ Kabupaten Wonosobo

Website Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu pusat informasi utama terkait Kegiatan dan Aduan yang telah dihimpun. FLLAJ Kabupaten Wonosobo selalu memperbaharui website setiap dilakukan kegiatan serta jika terdapat informasi baik aduan baru yang dikirimkan oleh masyarakat melalui forum LLAJ.



Gambar. Screenshot halaman utama Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo Maret 2022



Website Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo memiliki beranda dengan konten utama berupa berita kegiatan Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo. Halaman ini juga menampilkan Portal Pengaduan yang bisa langsung diakses oleh masyarakat umum jika ingin memberikan aduan/informasi melalui media *Website*. Selain itu pada halaman utama ini masyarakat dapat melakukan pelacakan laporan dengan memasukkan username yang telah diregistrasi sebelumnya.

Pada bagian *footer* Website Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo menyediakan Penjelasan singkat terkait apa itu Forum LLAJ Wonosobo serta Copyright. Selain itu terdapat data statistik pengaduan yang masuk. Pada bagian ini juga terdapat *link* ke media sosial yang dimiliki oleh Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo dan disertakan alamat dan email dari sekretariat. Fitur terakhir yang terbaru yang terdapat pada website ini yaitu statistik kunjungan yang jika diklik akan menampilkan detail kunjungan unik setiap harinya. Fitur ini mulai diterapkan dari bulan maret 2022.



Terkait keterbukaan data website Forum LLAJ Kabupaten Wonosobo memiliki sub menu seperti media terdapat di dalam nya bank data mengenai informasi kegiatan FLLAJ dan Kegiatan PHJD tahun berjalan serta terdapat berupa fitur input komentar.

**LAPORAN KELUHAN/ADUAN/INFOMASI MASYRAKAT  
BULAN JANUARI 2022**

No	Asal Pengaduan/Tanggal	L/P	Isi Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Nomor/Tanggal Surat	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Status/Hasil Rapat Bulanan
1.	DM Instagram FLLAJ Rahmat, 08 Januari 2022	L	Menginformasikan kepada dishub, untuk lampu penerangan jalan di desa madukoro jika siang hari hidup kalau malam mati, tolong segera di benarkan. terimakasih	Terimakasih bapak, aduan kami teruskan kepada dishu di bidang sarana prasarana pelengkapan jalan dan PJU	-			TUNTAS
2.	DM Instagram FLLAJ Seno, 12 Januari 2022	L	Permisi pak mau menyampaikan adanya jalan rusak di sekitar central kalianget, lebih tepatnya di sebelah utara rocket chiket, mohon untuk di tindaklanjuti,, karena llubang semakin besar	Terimakasih informasinya, aduan kami sampaikan kepada instansi terkait	-			TUNTAS
3.	Wa FLLAJ Wonosobo Liana Diona, 14 Januari 2022	P	Selamat pagi pak, menginformasikan untuk jalan kalianget pada saat ini banyak yang berlubang, mohon untuk di tindaklanjuti dikarenakan lubang sudah dalam dan banyak, membahayakan sekali,	Pagi, terimakasih atas aduan kepada kami, laporan kami teruskan kepada DPUPR untuk di tindaklanjuti	-			TUNTAS

4.	Wa FLLAJ Wonosobo Andhi Fajar, 17 Januari 2022	L	Selamat pagi, ijin melaporkan jalan lingkar utara andangsili-madukoro banyak jalan yang berlubang, dan dimusim penghujan lubang lubang tersebut tertutup air. Mohon untuk di tindaklanjuti segera	Selamat pagi, terimakasih atas aduan kepada kami, laporan kami teruskan kepada DPUPR untuk di tindaklanjuti	-			
5.	Nurida, Wa FLLAJ Wonosobo, 20 Januari 2022	P	Selamat siang, menginformasikan ada mobil tronton bermuatan kayu tersangkut di jembatan RSU Wonosobo, mohon untuk di evakuasi dikarenakan macet menggangu kendaraan lain	Siang, terimakasih aduan kami teruskan kepada puhak kepolisian dan dishub untu segera di tindaklanjuti	-			TUNTAS
6.	DM Instagram FLLAJ, 25 Januari 2022	L	Selamat sore komandan melaporkan telah terjadi tanah longsor, menggerus sepauh badan jalan tepatnya di desa lumajang – gunturmadu via ngaglik, memutus akses roda 4, mohon bantuannya karena membahayakan. Terimakasih	Selamat sore, termikasih telah menghubungi aduan flaj, informasi segera kami teruskan ke instansi terkait.	-			

7.	Wa FLLAJ Wonosobo Nurida,24 Januari 2022	P	Selamat sore pak, mohon maaf melaporkan telah terjadi pohon tumbang tepatnya jalan tengah sebelah rsia adina, menutupi jalan, mohon untuk segera dievakuasi, terimakasih pak	Selamat sore, baik laporan kami teruskan kepada instansi terkait untuk segera di lakukan evakuasi				TUNTAS
8.	Wa FLLAJ Wonosobo Syukur L,29 Januari 2022	L	Selamat siang pak menginformasikan lampu penerangan jalan di jalan dieng tepatnya di taman syailendra, kalau malam gelap gulita pak terimakasih	Terimakasih aduan kami sampaikan ke dinas terkait untuk segera di tindak lanjuti.	-			TUNTAS

**LAPORAN KELUHAN/ADUAN/INFOMASI MASYRAKAT  
BULAN FEBRUARI 2022**

No	Asal Pengaduan/Tanggal	L/P	Isi Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Nomor/Tanggal Surat	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Status/Hasil Rapat Bulanan
1.	Kevin Fareza, Wa Fllaj Wonosobo 3 Februari 2022	L	Menginformasikan, lokasi di siroto kepil ada truk tergelincir, butuh evakuasi mohon bantuannya. Terimakasih	Informasi di terimas, di teruskan kepada pihak Laka Lantas Polres Wonosobo dan Dishub untuk evakuasi dan pengaturan lalu lintas	-			TUNTAS
2.	Slamet Widodo, Dm Instagram FLLAJ 6 Februari 2022	L	Selamat sore, ijin menginformasikan ada longsor akibat curah hujan tinggi terjadi di Desa Kandangan Garung menimpa kadang ternak, berdasarkan informasi ada setidaknya 11 ekor kambing yang tertimbun.	Terimkaisih, Aduan ditindaklanjuti, di laporkan ke pihak kepolisian, BPBD, DPUPR dan Dinas perhubungan	-			TUNTAS
3.	Ratnasari, Wa Fllaj Wonosobo 08 Februari 2022	P	Menginformasikan ada longsor menutup jalan dan memutus akses utama Kalibeber - Ndero terjadi juga padam listrik,, mohon untuk bantuannya	Aduan ditindaklanjuti, di laporkan ke pihak kepolisian, BPBD, DPUPR dan Dinas perhubungan	-			TUNTAS

4.	Wonosobozone, Dm Instagram FLLAJ 13 Februari 2022	L	Selamat pagi, menginformasikan telah terjadi laka lantas tepatnya di desa kalerang antara mobil truk, adu banteng. Mohon untuk evakuasi dan bantuan pengaturan lalu lintas di karenakan jalan macet sampai dengan pom bensin kalierang, terimakasih	Pagi, terimakasih informasinya ,, laporan kami teruskan kepala pihak laka lantas polres wonosobo dan dishub untuk segera kelokasi kejadian	-			TUNTAS
5.	Indah Rahayu, Dm Intagram FLLAJ 16 februari 2022	P	Menginfomasikan telah terjadi laka lantas di depan smp takahasus selomerto, korban meninggal dunia,, sementara sampai saat ini belom di lakukan evakuasi, dan mengakibatkan kemacetan panjang	Informasi di terima, di teruskan kepada pihak Laka Lantas Polres Wonosobo dan Dishub untuk evakuasi dan pengaturan lalu lintas	-	-		TUNTAS
6.	Yuni Lis, Wa FLLAJ Wonosobo 20 februari 2022	P	Selamat malam pak, menginformasikan saya warga sirandu, untuk lampu penerangan jalan yang di jl. Sabu alu harap di perbaiki,, karena mati, kalau malam gelap, terimakasih	Terimakasih aduannya, Informasi di terima, dan teruskan kepada pihak Dishub untuk segera di lakukan perbaikan.	-	-		TUNTAS
7.	Bayu Wara, Dm Intagram FLLAJ 21 Februari 2022	L	Selamat sore komandan, melaporkan telah terjadi insiden truk terguling di jalan lingkar selatan desa wilayu, mohon bantuanya.. karena	Informasi di terimas, di teruskan kepada pihak Laka Lantas Polres Wonosobo dan Dishub untuk evakuasi dan	-			TUNTAS

			jalan tutup total tidak bisa di lewati	pengaturan lalu lintas				
8.	Sarah tina, Wa FLLAJ Wonosobo 24 Februari 2022	P	Selamat siang pak melaporkan, mohon di perbaiki pak jalan menuju kalibawang, banyak yang berlobang, sudah beberpa tahun tidak pernah ada pembangunan,, sering terjadi kecelakaan di sini pak diakibatkan jalan berlubang, mohon di dengar pak, dan di sampaikan ke pimpinan	Terimakasih telah menghubungi aduan flaj, aduan/ keluhan kami teruskan ke instansi terkait agar segera di tindak lanjuti,	-			
9.	Nandin, Dm Instagram FLLAJ 25 Februari 2022	L	Selamat sore, menginformasikan lampu penerangan jalan di depan toko Kristal mati, mohon untuk segera di tindak lanjuti terimakasih	Terimakasih aduannya, Informasi di terima, dan teruskan kepada pihak Dishub untuk segera di lakukan perbaikan.	-			TUNTAS
10.	Rizal, Wa FLLAJ Wonosobo 24 Februari 2022	L	Selamat malam bapak, kapan ya jalan menuju desa saya halus, saya berada di desa silandak pak, mohon di perhatikan jalanya belum aspal dan penerangan jalan nya pun tidak ada, mohon di perhatikan pak agar akses kami lancar terimakasih	Terimakasih telah menghubungi aduan flaj, aduan/ keluhan kami teruskan ke instansi terkait agar segera di tindak lanjuti,	-			

**LAPORAN KELUHAN/ADUAN/INFOMASI MASYRAKAT  
BULAN MARET 2022**

No	Asal Pengaduan/Tanggal	L/P	Isi Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Nomor/Tanggal Surat	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah	Status/Hasil Rapat Bulanan
1.	Website FLLAJ A** ***** *****, 13 Maret 2022	P	Ass Mau menyampaikan Lampu flash yang ada dipersimpangan muntang mati mungkin bisa diperbaiki pak. Mengingat sekarang sering ada penutupan jalan kalo malam hari untuk tanda supaya supir2 juga lebih hati dan pengguna lainnya	Laporan aduan di teruskan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Wonosobo bagian sarana dan prasarana jalan dan PJJ				TUNTAS
2.	Website FLLAJ S*****, 15 Maret 2022	L	Menginformasikan bos, telah terjadi longsor di jalan kalibawang saporan, mohon bantuan untuk evakuasi karena jalan tidak bisa di lewati, terimakasih	Koordinasi dengan instansi terkait BPBD, Kepolisian, DPUPR dan DIshub untuk Evakuasi jalan karena jalan tertutup total	-			TUNTAS
3.	Website FLLAJ M** ***** *****, 15 Maret 2022	L	Banyak trotoar untuk parkir jadi menghalangi para pejalan kaki	Laporan aduan di teruskan kepada Instansi terkait untuk penertiban.	-			TUNTAS

4.	Website FLLAJ F***** , 15 Maret 2022	P	Papan petunjuk jalan tertutup pepohonan.	Laporan aduan di teruskan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Wonosobo bagian sarana dan prasarana jalan dan PJU	-			TUNTAS
5.	Wa FLLAJ Wonosobo Yudhi Agusta, 22 Maret 2022	L	Selamat sore komandan, telah terjadi longsor di jl raya kalibeber, menutup jalan,, mohon untuk dievakuasi, karena jalan tertutup total. tks	Terimakasih telah menghubungi FLLAJ Wonosobo, aduan kami Teruskan instansi terkait BPBD,Kepolisian DPUPR dan Dishub untuk Evakuasi jalan karena jalan tertutup total	-			TUNTAS
6.	Website FLLAJ F***** , 15 Maret 2022	L	Kenapa tidak cepat di tindak lanjuti, di tambal atau gemana. sudah banyak yang jatuh di lokasi tersebut. Tkp kalikajar sesudah spbu kalau dari wonosobo.	Terimakasih atas pengaduan yang diberikan. kami akan membawa pengaduan anda pada Rapat Bulanan yang akan datang dan aduan kami teruskan kepada instansi terkait	-			
7.	Wa FLLAJ Wonosobo Rahma wati, 25 Maret 2022	P	Selamat pagi pak menginformasikan, ada pohon tumbang tepatnya di depan kantor BKD lama, atas toko sumber mulyo, jalan tidak bisa di lewati, terimakasih	Selamat pagi, terimakasih laporan akan kami teruskan ke instansi lain agar segera ditindaklanjuti	-			TUNTAS

8.	Wa FLLAJ Wonosobo Wenny Tri, 25 Maret 2022	P	Selamat Pagi bapak, telah terjadi rem blong di tepatnya di bawah jalur penyelamat, kendaraan masuk ke sungai, terimakasih	Baik, terimakasih laporan kami tindaklanjuti dan kami teruskan kepada intansi terkait untuk pengaturan lalu lintas dan evakuasi	-			TUNTAS
9.	Wa FLLAJ Wonosobo Tiyas , 29 Maret 2022	P	Selamat pagi komandan melaporkan ada truk tidak kuat menahan lokasi di atas pabrik ponik, mohon untuk di evakuasi karena jalan tertutup tidak bisa di lewati, terimakasih	Terimakasih laporan kami teruskan ke intansi terkait untuk di lakukan penderekan dan pengaturan rekayasa lalu lintas.	-			TUNTAS



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO  
Nomor : 551.1/ 89 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat perlu dilakukan secara terkoordinasi melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. bahwa Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan untuk memadukan dan merencanakan serta menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
  10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonoosbo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo, (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai wewenang melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan di Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA** : Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas meliputi:
- a. Bidang Prasarana Jalan
    1. inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahan;
    2. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang di inginkan;
    3. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
    4. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
    5. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
    6. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
    7. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.

- b. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan
  - 1. penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
  - 2. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - 3. perizinan angkutan umum;
  - 4. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - 5. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - 6. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- c. Bidang Pengembangan Teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - 1. penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengembangan teknologi kendaraan bermotor;
  - 2. pengembangan teknologi perlengkapan kendaraan bermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
  - 3. pengembangan teknologi perlengkapan jalan yang menjamin ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Bidang Registrasi dan Identifikasi
  - 1. pengujian dan penertiban Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor;
  - 2. pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - 3. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan;
  - 4. pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;
  - 5. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas;
  - 6. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas;
  - 7. pendidikan berlalu lintas;
  - 8. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
  - 9. pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

- KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Ketua Forum dapat membentuk Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditepakan di Wonosobo  
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI WONOSOBO,



AFIF NURHIDAYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Wonosobo  
 Nomor : 551.1/89 /2022  
 Tanggal : 25 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI  
 KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/ INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Bupati Wonosobo	Pelindung
2.	Kepala Kepolisian Resort Wonosobo	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo	Koordinator
4.	Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Koordinator
5.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Ketua
6.	Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas pada Kepolisian Resort Wonosobo	Wakil Ketua
7.	Kepala Bidang Perhubungan pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Sekretaris
<b>Bidang Prasarana Jalan</b>		
8.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	Koordinator
9.	Kepala Bidang Pengembangan Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Wonosobo	Anggota
10.	Dekan Fakultas Teknik Universitas Sain's Al Qur'an Wonosobo	Anggota
<b>Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>		
11.	Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dan Perparkiran pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Koordinator
12.	Ketua Penggiat Pariwisata Lembaga Oemah Wisata	Anggota
13.	Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia	Anggota
14.	Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo	Anggota
15.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Wonosobo	Anggota
16.	Ketua Komda Wonosobo Ramah HAM	Anggota
17.	Ketua Aktivis Perempuan Lembaga KITA	Anggota

18.	1 (satu) Jurnalis Wonosobo Ekspres	Anggota
NO.	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
Bidang Pengembangan Teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
19.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo	Koordinator
20.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo	Anggota
21.	Ketua Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Wonosobo	Anggota
22.	1 (satu) Jurnalis Wonosobozone	Anggota
Bidang Registrasi dan Identifikasi		
23.	Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas pada Polisi Resort Wonosobo	Koordinator
24.	Kepala Unit Penegakkan Hukum Satuan Lalu Lintas pada Polisi Resort Wonosobo	Anggota
25.	Pimpinan Jasa Raharja Kabupaten Wonosobo	Anggota
26.	Ketua Komunitas Motor Kabupaten Wonosobo	Anggota

BUPATI WONOSOBO,



# **PROGRAM KERJA FFLAJ KABUPATEN**

## **WONOSOBO TAHUN 2022**



**FFLAJ**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkenan-Nya Pembuatan Program Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FFLAJ) Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan cukup baik.

Tujuan dari Program Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FFLAJ) Kabupaten Wonosobo ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dengan memanfaatkan insentif dana Program Hibah Jalan Daerah (PHJD). Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Wonosobo memiliki visi dan tujuan sebagai wadah koordinasi bagi para pemangku kewenangan (stakeholder) dalam penyelenggaraan lalu lintas yang aman, selamat, mudah dan tertata. Instansi yang terlibat di dalamnya meliputi Kepolisian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Badan Perencanaan Daerah, pelaku usaha angkutan, organisasi masyarakat, akademisi perguruan tinggi, analis dan pemerhati transportasi dan angkutan, tokoh keagamaan, komunitas kendaraan dan pengguna jalan, kaum penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus, serta unsur-unsur masyarakat lainnya.

Pelaksanaan Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (F L L A J ) K a b u p a t e n Wonosobo Tahun 2022 diharapkan dapat berjalan semaksimal mungkin dengan semakin memperluas cakupan pelaksanaan kegiatan FLLAJ dengan melibatkan masyarakat sebagai pengguna jalan secara intens untuk memberikan masukan-masukan dan saran dalam menunjang kinerja pelaksanaan kegiatan FLLAJ.

Program kerja ini semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan tolak ukur dalam pelaksanaan Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FFLAJ) Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 dan menjadi pedoman bersama dalam menyelenggarakan fungsi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Wonosobo.

**Disusun Oleh ,**

**Tim FFLAJ Kabupaten Wonosobo**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. HASIL YANG DIHARAPKAN

BAB II

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. PERSIAPAN
  - 1. Pembentukan Forum, Kelompok Kerja, dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  - 2. Pembagian Tugas
- B. PROGRAM KERJA FLLAJ KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022
  - 1. Sosialisasi dan Konsultasi Publik
  - 2. Rapat Bulanan
  - 3. Survey Lapangan/Monitoring/Investigasi
  - 4. Rapat Triwulan
  - 5. Pembahasan Usulan Anggaran FFLAJ
  - 6. Pelayanan Pengaduan
  - 7. Mengikuti Musrembang Tingkat Kecamatan
  - 8. Mengikuti Musrembang Tingkat Kabupaten
  - 9. Pemuktahiran Website
  - 10. Studi Banding

BAB III

PENUTUPAN

SARAN DAN MASUKAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Kabupaten Wonosobo berjarak 120 km dari ibukota Jawa Tengah (Semarang) dan 520 km dari Ibu Kota Negara (Jakarta), berada pada rentang 250 dpl – 2.250 dpl dengan dominasi pada rentang 500 dpl – 1.000 dpl sebesar 50% (persen) dari seluruh areal, menjadikan ciri dataran tinggi sebagai wilayah Kabupaten Wonosobo dengan posisi spasial berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan berada diantara jalur pantai utara dan jalur pantai selatan.

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada 70.43'.13" dan 70.04'.40" garis Lintang Selatan (LS) serta 1090.43'.19" dan 1100.04'.40" garis Bujur Timur (BT), dengan luas 98.468 ha (984,68 km<sup>2</sup>) atau 3,03 % luas Jawa Tengah.

Secara administratif Wonosobo berbatasan langsung dengan enam kabupaten, yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen.

Kabupaten Wonosobo memiliki luas 98.468 hektar (984,68 km<sup>2</sup>) atau 3,03% (persen) dari luas Jawa Tengah dengan komposisi tata guna lahan terdiri atas tanah sawah mencakup 18.696,68 ha (18,99 %), tanah kering seluas 55.140,80 ha (55,99.%), hutan negara 18.909,72 ha (19.20.%), perkebunan negara/swasta 2.764,51 ha (2,80.%) dan lainnya seluas 2.968,07 ha (3,01.%).

Dilihat dari aspek topografi, Kabupaten Wonosobo bisa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu, daerah dengan ketinggian 250–500 m dpl seluas 33,33% dari seluruh wilayah. Daerah dengan ketinggian 500–1.000 m dpl seluas 50,00% dari seluruh areal dan daerah dengan ketinggian > 1.000 m dpl seluas 16,67% dari seluruh wilayah, sehingga menjadikan ciri dataran tinggi sebagai wajah Kabupaten. Kabupaten Wonosobo sebagai daerah yang terletak di sekitar gunung api muda menyebabkan tanah di Wonosobo termasuk subur. Hal ini sangat mendukung pengembangan pertanian, sebagai mata pencaharian utama masyarakat Wonosobo. Namun demikian karena topografinya dengan lembah yang masih curam. menyebabkan sering timbul bencana alam seperti tanah longsor.

Permasalahan lalu lintas di Kabupaten Wonosobo pada saat ini mulai dirasakan oleh pengguna jalan. Permasalahan tersebut diantaranya tentang tingginya volume lalu lintas dan pertumbuhan kendaraan yang sangat cepat, tidak dimbangi dengan prasarana transportasi jalan yang memadai. Permasalahan lalu lintas di wilayah Kabupaten Wonosobo merupakan tanggung jawab bersama, untuk itu keberadaan Forum LLAJ ini dianggap sangat penting, untuk mengakomodir permasalahan lalu lintas di Kabupaten Wonosobo, termasuk di dalamnya untuk pengadaan perlengkapan jalan. Pembentukan forum ini bermuara untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat dalam berkendara di jalan raya, sehingga kedepan dapat dilakukan pemetaan untuk mengatasi masalah yang ada demi kenyamanan, keamanan dan keselamatan masyarakat.

Forum LLAJ merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, demi terciptanya sistem transportasi di wilayah perkotaan yang terpadu dan mampu mengakomodasi mobilitas orang dan barang dengan lancar untuk mendukung perekonomian dan aktifitas masyarakat. Hal ini juga membutuhkan strategi untuk mengembangkan langkah - langkah perbaikan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan secara optimal.

Forum LLAJ ini diharapkan dapat sebagai media untuk koordinasi, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap sarana prasarana jalan. Sehingga ada 3 hal yang patut diperhatikan dalam berlalu lintas yakni Kemacetan, Pelanggaran, dan Kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut harus didukung dengan 5 pilar keselamatan antara lain Management keselamatan, Jalan yang berkeselamatan, Kendaraan yang berkeselamatan, Pengguna jalan yang berkeselamatan, dan Responsif penanganan kecelakaan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dibentuknya Forum LLAJ ini untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan yang aman, lancar, tertib, dan selamat. Serta terwujudnya etika berlalu lintas dalam berkendara di jalan umum.

## **C. HASIL YANG DIHARAPKAN**

1. Dengan terlaksananya kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diharapkan koordinasi antar bidang akan menciptakan sinergitas dalam upaya pemecahan masalah transportasi dan mewujudkan transportasi yang aman, selamat, mudah dan teratur.
2. Dapat menganalisa permasalahan jalan, kemudian menjembatani hingga menemukan solusi serta meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pengguna jalan.
3. Semua masalah dapat dibahas secara terpadu dan menghasilkan sebuah rekomendasi yang efisien dan efektif.

## **BAB II**

### **TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **1. PERSIAPAN**

##### **1. Pembentukan Forum, Kelompok Kerja, dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Pembentukan Forum, Kelompok Kerja, dan Sekretariat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibentuk dengan Keputusan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor : 551.1/ ..... //2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kabupaten Wonosobo Nomor : 551.1/ 161 /2021 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Wonosobo Tahun 2021. Pembentukan forum ini di maksudkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sehingga dapat sebagai wadah koordinasi dan membangun hubungan antar stakholder di bidang lalu lintas untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat nyaman, murah seta cepat.

##### **2. Pembagian Tugas**

- a. Forum mempunyai tugas melakukan koordinasi antara instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan, menyelenggarakan, dan menyelesaikan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan di Kabupaten Wonosobo.
- b. Forum mempunyai Fungsi yaitu :
  - 1) Mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - 2) Mengadakan rapat bulanan, 3 (tiga) bulanan dan Tahunan untuk memantapkan aspek koordinasi dan membahas segala permasalahan yang muncul dan mencari jalan keluarnya secara proporsional;
  - 3) Ikut terlibat secara aktif dalam kegiatan perencanaan pembangunan (Musrenbang) terkait dengan pembangunan di bidang jalan, lalu lintas, dan angkutan jalan;
  - 4) Menerima masukan dari masyarakat terkait dengan jalan, lalu lintas, dan angkutan jalan;
  - 5) Menyediakan informasi kepada publik terkait dengan jalan, lalu lintas, dan angkutan jalan;
  - 6) Melakukan konsultasi publik untuk setiap kegiatan yang berdampak luas kepada masyarakat;;
  - 7) Melakukan monitoring dan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - 8) Melakukan tindak lanjut terkait masukan masyarakat dan meneruskannya kepada pihak-pihak terkait; dan
  - 9) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- c. Forum mempunyai Wewenang yaitu
- 1) Memberikan rekomendasi kepada Instansi pemerintah daerah berdasarkan masukan dari masyarakat terkait dengan permasalahan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
  - 2) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait pengolahan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
  - 3) Memediasi permasalahan yang timbul dengan jalan, lalu lintas dan angkutan jalan;
  - 4) Mengadvokasi terselenggaranya pengelolaan pembangunan dibidang jalan, lalu lintas dan angkutan jalan secara partisipatif, transparan, akuntabel dan berkelanjutan; dan
  - 5) Melakukan tugas, fungsi dan wewenang sesuai Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

**a) Kelompok Kerja**

- I. Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai Tugas dan Fungsi yaitu :
- 1) Inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
  - 2) Menyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
  - 3) Perencanaan pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
  - 4) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
  - 5) Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
  - 6) Uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
  - 7) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.
- II. Bidang Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai Tugas dan Fungsi yaitu:
- 1) Penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
  - 2) Perencanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas
  - 3) Persyaratan teknik dan laik jalan kendaraan bermotor;
  - 4) Perizinan angkutan umum;
  - 5) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - 6) Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
  - 7) Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- III. Bidang Pendidikan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan :
- 1) Perencanaan Pelaksanaan Pendidikan berlalu lintas;
  - 2) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
  - 3) Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

IV. Bidang Hubungan dan Masukan Masyarakat:

- 1) Mempersiapkan bahan/materi sosialisasi Forum LLAJ;
- 2) Menghimpun masukan dari masyarakat yang berkaitan dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai bahan pembahasan pada rapat/sidang pleno dan tindak lanjut Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) Menyiapkan informasi kepada publik terkait dengan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**b) Sekteriat FLLAJ**

Untuk mendukung kegiatan administrasi dan keuangan, dibentuk kesekretariatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditetapkan Sekretariat bertugas:

- 1) Urusan Administrasi dan Keuangan, bertugas:
  - a. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rapat/persidangan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. Bertanggung jawab terhadap kelancaran berlangsungnya rapat/persidangan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - c. Menyiapkan rencana alokasi anggaran dan pertanggung jawabannya.
- 2) Urusan Rapat dan Persidangan, bertugas:
  - a. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rapat/persidangan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. Bertanggung jawab terhadap kelancaran berlangsungnya rapat/persidangan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3) Urusan Dokumentasi Hubungan Masyarakat, bertugas:
  - a. Melakukan Dokumentasi, menghimpun semua masukan, saran, dan keluhan masyarakat terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. Melakukan pembaharuan data dan informasi secara berkesinambungan pada website Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ada;
  - c. Menyiapkan bahan sosialisasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 4) Urusan Penanggung jawab Website dan Informasi Publik
  - a. Melakukan pembaharuan data dan informasi secara berkesinambungan pada website Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ada;
  - b. Menyiapkan bahan sosialisasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - c. Membuat laporan notulen hasil kajian forum lalu lintas dan angkutan jalan;
  - d. Mencatat saran dan masukan dari Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 5) Urusan Administrasi dan Kesekretariatan, bertugas:
  - a. Membantu dalam penyusunan Dokumentasikan kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan dilapangan;
  - b. Membuat laporan notulen hasil kajian forum lalu lintas dan angkutan jalan;
  - c. Mencatat saran dan masukan dari Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - d. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan disposisi/arahan pimpinan.

6) Urusan Kebersihan dan Pelayanan Umum, bertugas:

- a. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan rapat/persidangan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan disposisi/arahan oleh pimpinan

## 2. PROGRAM KERJA FLLAJ KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022.

### Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Uraian	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan
Sosialisasi dan Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam mengatasi berbagai permasalahan lalu lintas dan Kepentingan pengembangan masalah kemasyarakatan berkaitan Keselamatan lalu lintas terutama pelaksanaan program Kegiatan PHJD	Triwulan I,II,III dan IV	Output yaitu: 1. Saran dan Masukan. 2. Kesepakatan dan rekomendasi. 3. Keputusan bersama para pemangku kepentingan dalam kegiatan tersebut.

### 2. Rapat Bulanan

Uraian	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan
<p>Permasalahan mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan memang menjadi masalah yang cukup rumit untuk di selesaikan. Oleh karena itu, perlu adanya pemikiran secara kolektif untuk terlaksananya sistem penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang baik sekaligus memecahkan dan menganalisis permasalahan yang terjadi, serta tercapainya kualitas pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang baik untuk masyarakat. Rapat rutin setiap bulannya yang diselenggarakan oleh Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo ini bertujuan untuk membahas isu atau persoalan perihal lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Wonosobo. Sejumlah aduan yang dihimpun oleh Sekretariat FLLAJ Kabupaten Wonosobo melalui media pengaduan yang telah disediakan melalui Media Sosial,Website, Whatsapp, SMS, atau pengaduan langsung selama 1 (satu) bulan terakhir ini dibahas dalam kegiatan ini.</p> <p><b>Materi yang dibahas dalam kegiatan rapat bulanan ini antara lain:</b></p>	Minimal 1x setiap Bulan	Output yaitu : 1. Saran dan Masukan 2. Rekomendasi. 3. Kesepakatan dan Keputusan bersama. 4. Startegi dan Tindakan yang diambil dalam mengatasi permasalahan Lalu lintas dan keselamatan jalan serta program PHJD dengan Kegiatan FLLAJ sepanjang Tahun 2022

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaparan tentang FLLAJ Kabupaten Wonosobo;</li> <li>2. Pembahasan aduan/keluhan/informasi masyarakat terkait permasalahan Lalu lintas dan keselamatan jalan serta program PHJD dengan Kegiatan FLLAJ sepanjang Tahun 2022</li> <li>3. Hal-hal lain yang dianggap penting.</li> </ol>		
---	--	--

**3. Survey Lapangan**

<b>Uraian</b>	<b>Jadwal Pelaksanaan</b>	<b>Keterangan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan survey dengan instansi-intansi terkait dengan pengecekan lapangan dan survey pada lokasi rawan kecelakaan atau pada daerah yang mengalami permasalahan lalu lintas termasuk menganalisis apa kebutuhan penanganan yang dapat dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan. Dalam hal ini terutama pada pihak Kepolisian, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan bersinergi dengan instansi terkait lainnya.</li> <li>2. Pelaksanaan Technical Assessment, monitoring dan evaluasi pada paket pekerjaan PHJD dan non-PHJD .</li> <li>3. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri berbagai unsur pemerintah, akademisi dan masyarakat berperan sebagai independent asesor yang menilai dan memberikan masukan serta saran atas paket pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak pelaksana kegiatan dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.</li> <li>4. Untuk tahun 2022 akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi di jalan lain yang menjadi bagian tugas pelaksanaan dan pengawasan dengan memperluas cakupan ruang lingkup pengawasan forum lalu lintas dan angkutan jalan.</li> </ol>	<p>Sepanjang Tahun 2022(bersifat tentative)</p>	<p>Output yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saran Teknis.</li> <li>2. Masukan dan rekomendasi Teknis</li> </ol>

#### 4. Rapat Triwulan

Uraian	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rapat Triwulan menjadi Evaluasi dari hasil pelaksanaan keputusan pada setiap Kebijakan yang dihasilkan pada rapat Bulanan.</li><li>2. Rapat Triwulan membahas masalah Issue Strategis dan permasalahan selanjutnya untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan terkait kegiatan PHJD dan Non PHJD.</li><li>3. Rapat Triwulan meningkatkan Sinergiritas antar instansi dan pemangku kepentingan dalam menghadapi permasalahan lalu lintas dan keselamatan jalan.</li></ol>	Per Triwulan I,II,III dan IV	Output yaitu : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Saran dan Masukan.</li><li>2. Rekomendasi.</li><li>3. Kesepakatan dan Keputusan bersama.</li><li>4. Startegi dan Tindakan yang diambil dalam mengatasi permasalahan Lalu lintas dan keselamatan jalan serta program PHJD dengan Kegiatan FLLAJ sepanjang Tahun 2022</li></ol>

#### 5. Pembahasan Usulan Anggaran FFLAJ

Uraian	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan
Mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan untuk meningkatkan Kinerja pelaksanaan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Wonosobo dalam bentuk anggaran FFLAJ Kabupaten Wonosobo	Bulan April, September dan Oktober	Output yaitu ketersediaan anggaran untuk menunjang kinerja pelaksanaan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(FLLAJ) Kabupaten Wonosobo

## 6. Pelayanan Pengaduan

Uraian	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan
<p>Masuknya era globalisasi seperti saat ini telah memperluas ruang informasi yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dengan semakin terbukanya ruang informasi yang harus disediakan pemerintah, maka pola komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat harus tersusun melalui sebuah sistem yang baik. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir gesekan akibat perbedaan pemahaman atas informasi yang tersampaikan. Pelayanan Pengaduan dapat dilakukan melalui Media Sosial, Website, Whatsapp, SMS, atau pengaduan langsung.</p> <p><b>MAKSUD PENGADUAN</b></p> <p>Merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain di luar Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Wonosobo maupun dari internal Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) Kabupaten Wonosobo.</p> <p>Menyelesaikan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membuktikan benar atau tidaknya hal yang diadukan.</li><li>2. Memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa laporan pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggung-jawabkan.</li></ol>	Tahun 2022	Output yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Saran dan Masukan.</li><li>2. Kritik Masyarakat terhadap permasalahan lalu lintas dan Keselamatan Jalan.</li><li>3. Informasi</li></ol>

## 7 dan 8. Mengikuti Musrembang Tingkat Kecamatan dan Mengikuti Musrembang Tingkat Kabupaten

Uraian	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan
<p>Ikut serta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2023 dan menyampaikan masukan dan usulan terkait penyelenggaraan di bidang transportasi dan jalan raya. Berdasarkan aspirasi masyarakat yang tertampung dalam kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan, usulan-usulan yang disampaikan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam</p>	Sesuai jadwal Bappeda	Output yaitu : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Saran dan Masukan.</li><li>2. Usulan Kegiatan terkait pembangunan untuk masyarakat dalam meningkatkan keselamatan</li></ol>

<p>penyelenggaraan lalu lintas. Untuk mewujudkan visi forum lalu lintas yaitu menyelenggarakan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, mudah dan murah.</p>		<p>berlalu lintas dan Jalan. 3. Issue strategis program PHJD dan non PHJD 4. Informasi</p>
---	--	--

### 9. Pemuktahiran Website

Uraian	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan
<p>Website Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo yang beralamat pada <a href="https://www.flaj.wonosobokab.go.id">https://www.flaj.wonosobokab.go.id</a> memiliki beberapa fitur yang didalamnya dapat menjadi media penyampaian aspirasi bagi masyarakat mengenai permasalahan di sektor transportasi. Melalui kolom laporan tersebut masyarakat dapat melakukan pelaporan baik kritik, saran, masukan, kejadian kecelakaan, maupun permasalahan transportasinya pada kolom tersebut. Website diupdate secara berkala oleh admin website yang bertugas untuk melakukan pengumpulan data aspirasi masyarakat untuk dilanjutkan pelaksanaan SOP FLLAJ tentang Keluhan Masyarakat Melalui Website dengan melakukan validasi terhadap laporan tersebut dan membawa laporan tersebut untuk dibahas oleh anggota Forum LLAJ. Laporan masyarakat yang telah terinput dan tervalidasi menjadi dasar pelaksanaan rapat untuk menentukan apa tindakan dan penanggulangan terhadap masalah yang terjadi agar dapat diselesaikan dengan baik. Kedepannya promosi website akan ditingkatkan dengan menyinergikan website dengan beberapa akun media sosial milik pemerintah daerah.</p>	<p>Setiap Bulan</p>	<p>Output yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi selalu uptodate dan terbaru berkaitan tentang permasalahan lalu lintas dan keselamatan jalan serta program PHJD dan non PHJD</li> <li>2. Mengikuti setiap informasi yang berkembang di masyarakat secara kontinyu dan berkala.</li> <li>3. Laporan masyarakat yang telah terinput dan tervalidasi menjadi dasar untuk menentukan apa tindakan dan penanggulangan terhadap masalah yang terjadi agar dapat diselesaikan dengan baik.</li> </ol>

## 10. Studi Banding

Uraian	Jadwal Pelaksanaan	Keterangan
<p>Studi banding adalah meninjau dan belajar dari tempat lain terkait Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) agar lebih baik dan dapat dikembangkan dan diterapkan di tempat sendiri.</p> <p>Selain itu ada injeksi baru sebagai acuan perkembangan yang lebih produktif untuk kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ).</p>	TRIWULAN II dan III	<p>Output yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Informasi secara teknis dan empiris terkait kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) pada daerah studi banding.</li><li>2. Dapat dijadikan Barometer dan pembandingan yang kemudian dapat dianalisa sebagai plan kedepannya agar lebih efektif dan inovatif untuk meningkatkan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ)</li></ol>

No	Program/kegiatan	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Sosialisasi dan konsultasi publik																																																
2.	Rapat Bulanan																																																
3.	Survey lapangan/ Monitoring/ Investigasi																																																
4.	Rapat Triwulanan																																																
5.	Pembahasan Usulan Anggaran FLLAJ																																																
6.	Pelayanan Pengaduan																																																
7.	Mengikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan																																																
8.	Mengikuti Musrenbang Tingkat Kabupaten																																																
9.	Pemutakhiran Website																																																
10.	Studi Banding																																																

Wonosobo, 17 September 2021



**Drs. BAGYO SARASTONO, M.Si**  
 Pembina Tk 1  
 NIP. 19740422 199303 1 002

MENGETAHUI :

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
 DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



**TARJO, S. Sos, M.Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650807 198607 100

## **BAB III**

### **PENUTUPAN**

#### **A. SARAN DAN MASUKAN**

1. Program kerja forum lalu lintas dan angkutan jalan (FLLAJ) Kabupaten Wonosobo tahun 2022 diharapkan dapat berjalan optimal dengan memanfaatkan dana insentif Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Tahun Anggaran 2022.
2. Diharapkan peran serta masyarakat untuk lebih aktif dalam memberikan saran dan usulan dalam penyelenggaraan kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Pengadaan Perlengkapan Jalan dan ZOSS pada titik blackspot dan troublespot di jalan diharapkan menjadi solusi yang maksimal untuk menyelesaikan beberapa permasalahan lalu lintas yang dihadapi oleh masyarakat.
4. Dukungan dari semua stakeholder terkait berperan sangat besar dalam terselenggaranya program kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo Tahun 2022



FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
KABUPATEN WONOSOBO

Jln. Soepardjo Roestam, Andongsili Telp (0286) 321113, Fax : (0286) 321113,  
E-mail : fllaj.wonosobo@gmail.com, Kode Pos : 56311

Wonosobo, 12 Januari 2022

Nomor : 005/ 01 / 027 A/2022  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : UNDANGAN

Kepada

Yth. Daftar Terlampir

di-

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) Fase I Tahun ke II di Kabupaten Wonosobo maka perlu ditakukan Rapat Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo Tahun 2022.

Sehubungan dengan hal diatas diminta kepada bapak/ibu untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Januari 2022

Pukul : 13.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Pibee Resto

Jl. Jalantoro, Gang Melati No. 10 Campursari Jaraksari  
(Barat Kantor Satlantas Polres Wonosobo)

Agenda : 1. Pembentukan Anggota TIM FLLAJ Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022,  
2. Rencana Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan target Output pada PMM Amandemen 4 Tanggal 28 Desember 2021;

KETUA FORUM  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
KABUPATEN WONOSOBO

AGUS SUSANTO, S.H., M.M.  
NIP. 19690625 199102 1 001

Lampiran : Surat Undangan  
Nomor : 005/ 01 / 027-A /2022  
Tanggal : 12 Januari 2022

---

Kepada Yth :

1. Kasatlantas Polres Wonosobo;
2. Kanit Kamsel Satlantas Polres Wonosobo;
3. Kanit Gakkum Satlantas Polres Wonosobo;
4. Kepala Bidang Perhubungan DISPERKIMHUB Kab. Wonosobo;
5. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kab. Wonosobo;
6. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kab. Wonosobo;
7. Kepala Bidang Perdagangan DISDAGKOP UKM Kabupaten Wonosobo;
8. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKBPPPA Kab. Wonosobo;
9. Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dan Perparkiran DISPERKIMHIB Kab. Wonosobo;
10. Dekan Fakultas Teknik Universitas Sain's Al Qur'an Wonosobo;
11. Pimpinan Jasa Raharja Kabupaten Wonosobo;
12. Ketua Penggiat Pariwisata Lembaga Oemah Wisata;
13. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia;
14. Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo;
15. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Wonosobo;
16. Ketua Komda Wonosobo Ramah HAM;
17. Ketua Aktivistis Perempuan Lembaga KITA;
18. Ketua Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Wonosobo;
19. Jurnalis Wonosobo Ekspres;
20. Jurnalis Wonosobozone;
21. Ketua Komunitas Motor Kabupaten Wonosobo;



## II. PEMBAHASAN

Bahwa dalam pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) tidak lepas dengan adanya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ) yang mana Forum ini sebagai wadah berkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat melalui (LSM), Tokoh Agama dan Aktivistis Perempuan. Sehingga untuk kelancaran pelaksanaan PHJD Tahun Anggaran 2022 perlu di bentuk SK Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk memperbarui struktur keanggotaan SK Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021. Dasar keanggotaan SK FLLAJ sesuai dengan PMM Amandemen 4 yaitu terdiri dari unsur Pemerintah dan non Pemerintah dengan komposisi 50% Pemerintah dan 50% Non Pemerintah, sehingga masih sama dengan format SK yang lama, perbedaan untuk tahun ini ada beberapa pergantian anggota FLLAJ karena pergantian Pejabat dan Ketua Lembaga Masyarakat. Jumlah yang di susun pada tahun ini dan telah disepakati oleh peserta rapat berjumlah 26 anggota dengan susunan sebagai berikut :

NO.	KEDUDUKAN DALAM PEMERINTAH DAERAH/ INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Bupati Wonosobo	Pembina
2.	Kepala Kepolisian Resort Wonosobo	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo	Pengarah
4.	Asisten Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Pengarah
5.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Ketua
6.	Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas pada Kepolisian Resort Wonosobo	Wakil Ketua
7.	Kepala Bidang Perhubungan pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Sekretaris
Bidang Prasarana Jalan		
8.	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo	Koordinator
9.	Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Wonosobo	Anggota
10.	Dekan Fakultas Teknik Universitas Sain's Al Qur'an Wonosobo	Anggota
Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
11.	Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dan Perparkiran pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo	Koordinator

12.	Ketua Penggiat Pariwisata Lembaga Oemah Wisata	Anggota
13.	Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia	Anggota
14.	Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo	Anggota
15.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Wonosobo	Anggota
16.	Ketua Komda Wonosobo Ramah HAM	Anggota
17.	Ketua Aktivis Perempuan Lembaga KITA	Anggota
18.	1 (satu) Jurnalis Wonosobo Ekspres	Anggota
Bidang Pengembangan Teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
19.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo	Koordinator
20.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonosobo	Anggota
21.	Ketua Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Wonosobo	Anggota
22.	1 (satu) Jurnalis Wonosobozone	Anggota
Bidang Registrasi dan Identifikasi		
23.	Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas pada Polisi Resort Wonosobo	Koordinator
24.	Kepala Unit Penegakkan Hukum Satuan Lalu Lintas pada Polisi Resort Wonosobo	Anggota
25.	Pimpinan Jasa Raharja Kabupaten Wonosobo	Anggota
26.	Ketua Komunitas Motor Kabupaten Wonosobo	Anggota

Mengenai Output Verifikasi Tahap I Tahun II yang akan dilaksanakan pada bulan maret-april kabupaten wonosobo mendapat 4 output yaitu :

1. Program rencana kegiatan kerja terinci FLLAJ untuk tahun berjalan telah diumumkan di website FLLAJ;
2. FLLAJ/Pokja telah melaksanakan rapat bulanan untuk bulan Januari - Februari tahun berjalan, tersedia agenda dan notulen rapat;
3. FLLAJ mempunyai staf penghubung/liaison officer:

Tingkat Kabupaten : telah mengajukan surat permohonan kepada Sekretaris Daerah Provinsi, Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN/BPJN) (jika ada) untuk menunjuk petugas penghubung/liaison officer yang akan bertugas di FLLAJ Kabupaten dan surat penunjukan dari Sekretaris Daerah Provinsi dan Kepala Balai Jalan

Nasional (BBPJN/BPJN) tentang penunjukan petugas penghubung/liaison officer telah diterima oleh FLLAJ untuk meningkatkan fungsi koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait;

4. Laporan Triwulan I (Januari-Maret) berisi antara lain:  
program kerja dan laporan kegiatan Pokja FLLAJ, notulen rapat bulanan, laporan layanan keluhan masyarakat termasuk klasifikasi gender dan disabilitas dengan sarana media sosial, telepon, SMS atau sarana lainnya telah ditindaklanjuti paling sedikit 60% dari jumlah keluhan dan telah dipublikasikan di website FLLAJ

### III. MASUKAN DAN SARAN :


1. Ketua POKJA FLLAJ  
Rapat ini di fokuskan untuk membahas pembentukan SK Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Karena keterkaitan Forum sangat penting dalam kelancaran pelaksanaan PHJD di kabupaten wonosobo, isi untuk keanggotaan juga harus sesuai dengan PMM Amandemen 4.
2. Anggota POKJA FLLAJ Kab, Wonosobo  
Saran untuk keanggotaan FLLAJ di tahun berikutnya mohon untuk di tambah jangan hanya berjumlah 26 anggota, sehingga lebih banyak bisa berkoordinasi antar Pemerintah Daerah dan Masyarakat dan tentunya Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Wonosobo bisa lebih di kenal di kalangan masyarakat.
3. Anggota POKJA FLLAJ Kab, Wonosobo  
Mengenai rencana/program kegiatan tahun anggran 2022 bisa di upload di website resmi FLLAJ agar masyarakat mengetahui mengenai rencana/program FLLAJ. dan untuk website agar selalu di mutakhirkan setiap bulan (Update berita) serta mengenai PMM Amandemen 4 PHJD juga bisa di upload.

### IV. KESIMPULAN RAPAT

1. Peserta rapat sepakat untuk pembentukan SK FLLAJ yang akan di tanda tangani oleh Bupati Wonosobo dengan jumlah keanggotaan 26 orang berkomposisi 50% Pemerintah dan 50% Non Pemerintah.
2. Untuk Rencana/Program Kegiatan FLLAJ 2022 di publikasikan di Website.

Rapat selesai pada pukul 15.30 WIB dan ditutup langsung oleh pimpinan rapat..

Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana  
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

  
**MUHAMAD WALUYO, SE**  
NIP. 19711126 199303 1 002



## FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113, Fax : (0286)-321113,  
E-mail : [Flaj.wonosobo@gmail.com](mailto:Flaj.wonosobo@gmail.com), Kode Pos : 56311

### DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN





PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN  
Jln. Soepardjo Roestam, Andongsili Telp (0286)-321113, Fax : (0286)-321113,  
E-mail : Kanlubkabwonosobo@gmail.com, Kode Pos : 56311  
**WONOSOBO**

DAFTAR HADIR RAPAT  
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
Hari / Tanggal: KAMIS, 13 JANUARI 2022  
Jam : 13.00 WIB - Selesai  
Tempat: Pibee Resto

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Agus susanto	DISPERKIMHUB	[Signature]
2	Slamet suwanto	ORGAN DA	[Signature]
3	Syaiful Rohman	IDW	[Signature]
4	Achri Maringsih	Corah Wisata	[Signature]
5	Umi Rahayu	Dinas PPKBPPA	[Signature]
6	Maryam. P.	HWDI. WONOSOBO	[Signature]
7	Agus Priyoko	KA Keajar	[Signature]
8	Eko Purwanto	Danramil Keajar	[Signature]
9	Ika Mufidinda	KITA Institute	[Signature]
10	Ika Sutrisno	DALOPS.	[Signature]
11	Erik	Kanit Gakkum	[Signature]
12	Ragil	Kad. lant as	[Signature]
13	Kari	Kamsel	[Signature]
14	P. Lu.	Jos. T. L. J.	[Signature]
15	Bp. Edi Supangat	Kec. Keajar	[Signature]
16	BETAR TO RAHMAWAN	DALOPS	[Signature]
17	NUR A. SINTI CAJI	DALOPS	[Signature]
18	Sy. E. A. N.	" "	[Signature]
19	Murochman	DISHUB	[Signature]
20	Agus Supriyadi	Wonosobo Ekspres	[Signature]
21	Ilham Arsha	Wonosobozone	[Signature]
22	Betam Lu	Dishub	[Signature]
23	FERI DWI DAMU PRASEIJA	FLLAJ	[Signature]
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			



FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
KABUPATEN WONOSOBO

Jln. Soepardjo Roestam, Andongsili Telp (0286) 321113, Fax : (0286)-321113,  
E-mail : flaj.wonosobo@gmail.com, Kode Pos : 56311

Wonosobo, 22 Februari 2022

Nomor : 005/ 02 / 233- B / 2022  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : UNDANGAN

Kepada

Yth. Daftar Terlampir

di-

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya rapat Bulanan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo, maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Februari 2022  
Pukul : 13.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Aula Kecamatan Kertek  
Agenda : 1. Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah Rawan Kecelakaan dan Black Spot di Kabupaten Wonosobo;  
2. Evaluasi aduan masyarakat bulan januari 2022;  
3. Persiapan Output Verifikasi Tahap I Tahun II FLLAJ;

KETUA FORUM  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
KABUPATEN WONOSOBO



AGUS SUSANTO, S.H., M.M.

NIP. 19690625 199102 1 001

Lampiran : Surat Undangan  
Nomor : 005/ 02 / 253 5 / 2022  
Tanggal : 22 Februari 2022

---

Kepada Yth :

1. Kasatlantas Polres Wonosobo;
2. Kanit Kamsel Satlantas Polres Wonosobo;
3. Kanit Gakkum Satlantas Polres Wonosobo;
4. Kepala Bidang Perhubungan DISPERKIMHUB Kab. Wonosobo;
5. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kab. Wonosobo;
6. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kab. Wonosobo;
7. Kepala Bidang Perdagangan DISDAGKOP UKM Kabupaten Wonosobo;
8. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKBPPPA Kab. Wonosobo;
9. Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dan Perparkiran DISPERKIMHIB Kab. Wonosobo;
10. Dekan Fakultas Teknik Universitas Sain's Al Qur'an Wonosobo;
11. Pimpinan Jasa Raharja Kabupaten Wonosobo;
12. Ketua Penggiat Pariwisata Lembaga Oemah Wisata;
13. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia;
14. Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo;
15. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Wonosobo;
16. Ketua Komda Wonosobo Ramah HAM;
17. Ketua Aktivis Perempuan Lembaga KITA;
18. Ketua Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Wonosobo;
19. Jurnalis Wonosobo Ekspres;
20. Jurnalis Wonosobozone;
21. Ketua Komunitas Motor Kabupaten Wonosobo;



## FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113, Fax : (0286)-321113,  
E-mail : [Fllaj\\_wonosobo@gmail.com](mailto:Fllaj_wonosobo@gmail.com), Kode Pos : 56311

### NOTULEN

#### RAPAT KOORDINASI FORUM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

- Hari/ Tanggal : Kamis, 24 Februari 2022  
Waktu Rapat : 13.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Aula Kecamatan Kertek  
Rapat : 1. Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah Rawan Kecelakaan dan Black Spot di Kabupaten Wonosobo;  
2. Evaluasi aduan masyarakat bulan januari 2022;  
3. Persiapan Output Verifikasi Tahap I Tahun II FLLAJ;

#### I. PEMBUKAAN :

Rapat FLLAJ dibuka oleh Pimpinan Rapat (Sekretaris Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo) didampingi oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo dan dihadiri oleh Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas pada Polisi Resort Wonosobo, Kepala Unit Penegakkan Hukum Satuan Lalu Lintas pada Polisi Resort Wonosobo, Jasa Raharja Kabupaten Wonosobo, Ketua Penggiat Pariwisata Lembaga Oemah Wisata, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo, , Ketua Komda Wonosobo Ramah HAM, Ketua Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Wonosobo, Jurnalis Wonosobo Ekspres, Jurnalis Wonosobozono, Ketua Komunitas Motor Kabupaten Wonosobo, Staf Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabypaten Wonosobo, Staf Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo;

Pada rapat ini, pimpinan rapat menyampaikan mengenai keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah rawan kecelakaan dan Black spot, seperti yang kita ketahui dalam beberapa waktu terakhir ini jalur kertek memakan korban lagi yang di sebabkan oleh adanya truk yang mengalami rem blong, dengan diadakanya rapat ini di harapkan bisa memberi sedikit gambaran dan penanganan serta sebagai evaluasi pemerintah daerah dalam menangani jalur kertek. Poin yang kedua yaitu mengenai tindak lanjut aduan masyarakat yang masuk di Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, untuk bulan januari terdapat 8 aduan yang bersumber dari masyarakat melalui media Instagram dan Wa, dengan ini untuk

aduan yang bersifat teknis agar segera di tindak lanjuti. Berhubung kabupaten wonosobo pada bulan januari-februari tingkat intensitas hujanya tinggi untuk masing masing OPD selalu siaga 1 dalam penanganan bencana. Poin ketiga berkaitan dengan output institusi verifikasi yang disampaikan oleh Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo.

## II. PEMBAHASAN

Pembahasan daerah rawan kecelakaan di kawasan kertek menjadi perhatian, di karenakan dalam kurun waktu kurang lebih 2 minggu telah terjadi rem blong sebanyak 2 kali dan keduanya tidak ada yang masuk jalur penyelamat. Maka dengan diadakannya rapat ini menjadi evaluasi bersama meningkatkan keselamatan jalan di jalar tersebut, Pengoptimalan sarana dan prasarana perlengkapan jalan harus terus di tingkatkan untuk meningkatkan perlengkapan jalan yang memadai guna menghimbau dan memberi arahan kepada pengguna jalan menuju turunan panjang reco-kertek, Sementara di rest area yang sudah ada di rest area tambil bedakah pihak Kepolisian akan membantu pihak Perhubungan untuk menegakkan keselamatan dengan mengoptimalkan rest area dan memberikan sosialisasi kepada pengguna jalan. Upaya yang akan di lakukan oleh tim flaj ialah pemasangan MMT atau banner sebagai upaya himbuan kepada pengguna jalan, serta pengoptimalan terminal keselamatan jalan yang ada di reco.

Adanya aduan forum flaj di kabupaten wonosobo membuktikan bahwa masyarakat menangkap dan mengetahui dengan jelas bahwa FLLAJ di kabupaten wonosobo itu ada, selain sebagai wadah koordinasi antara Pemerintah dan Masyarakat melalui FLLAJ juga sebagai wadah untuk melaporkan kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan. Beberapa aduan yang dilaporkan melalui media massa ataupun melalui wa oleh masyarakat kepada FLLAJ kabupaten wonosobo adalah berhubungan dengan lalu lintas (jalan berlubang) dan bencana alam, tidak memungkiri aduan ini muncul dikarenakan curah hujan yang tinggi mengakibatkan jalan banyak berlubang dan bencana alam terjadi hampir disetiap kecamatan di wonosobo khususnya pada kecamatan di daerah pegunungan. Pada bulan januari ini saja ada 8 aduan yang masuk serta sudah ditindaklanjuti sebanyak 6 aduan dan 2 aduan belum ditindaklanjuti karena bersifat teknis.

Pencapaian output institusi PHJD untuk kabupaten wonosobo mencapai 97.5%, maka dari itu untuk tetap mempertahankan pencapaian tersebut ataupun menjadi 100% capaian output pada tahun 2022 pengerjaan dan pemenuhan output harus sesuai dengan jadwal. Ouput institusi PHJD Tahap I Tahun II akan dilaksanakan pada bulan Maret-April 2022, persiapan kabupaten wonosobo dalam memenuhi output PHJD sudah mencapai 50% pekerjaan, penyusunan laporan triwulan I tahun 2022 sedang dalam proses, dari 4 output yang harus di penuhi sudah ada 1 output yang selesai pekerjaannya.

### III. MASUKAN DAN SARAN :

1. Ketua POKJA FLLAJ  
Rapat ini di fokuskan pada peningkatan keselamatan jalan jalur DRK dan Black Spot Reco-Kertek dan mengenai tindak lanjut mengenai aduan masyarakat melalui FLLAJ serta meningkatkan/mempertahankan pencapaian output institusi PHJD tahun 2022 jangan sampai capaian pada tahun 2022 ini justru menurun dari pada tahun sebelumnya.
2. Kanit Kamsel Polres Wonosobo  
Sedikit menyampaikan mengenai jalur DRK dan Black Spot kertek, kami dari pihak kepolisian siap untuk bersinergi dengan elemen manapun untuk meningkatkan keselamatan jalan di daerah tersebut,
3. Anggota POKJA FLLAJ Kab, Wonosobo  
Sedikit masukan dari saya selaku Ketua organisasi angkutan darat kabupaten wonosobo, sedikit masukan untuk penanganan jalur kertek alangkah baiknya di bangun rest area di sekitar desa kalikuto, dikarenakan hampir semua kendaraan jika melewati desa kalikuto pasti banyak melakukan pengereman hal tersebut yang menyebabkan sering terjadinya rem blong karena awal turunan paling curam dan panjang berada di desa kalikuto.
4. Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana Jalan  
Kami selaku bidang bina marga siap menanggulangi bencana dan menyiapkan alat berat jika terjadi bencana di kabupaten wonosobo, betul di sampaikan pimpinan pada bulan januari lalu banyak terjadi tanah longsor seperti apa yang di laporkan melalui aduan/masukan FLLAJ. upaya kami dalam penanganan bencana apalagi itu mengganggu akses suatu ruas jalan yaitu berjaga 24 menempatkan petugas piket dan menyiapkan alat berat untuk proses evakuasi.
5. Koordinator Bidang registrasi dan Identifikasi  
Setuju dengan apa yang di sampaikan pimpinan sinergitas anatar instansi dan masyarakat sangatlah penting, kami dari polres kabupaten wonosobo siap membantu dan menanggulangi jika terjadi bencana di kabupaten wonosobo.
6. Anggota POKJA FLLAJ Kab, Wonosobo  
Sedikit masukan dari saya selaku penggiat pariwisata wonosobo menyampaikan untuk jalur menuju kawasan wisata dieng karena daerah tersebut berada di pegunungan untuk pengemudi terutama dari luar kota di sosialisasikan jika jalur tersebut rawan bencana, entah melalui media social ataupun pemasangan MMT/banner di jalur naik menuju kawasan wisata. Terutama di area sekitar desa kalilembu dan parikesit daerah tersebut sering terjadinya tanah longsor baik skala besar ataupun kecil.


### IV. KESIMPULAN RAPAT

1. Aduan masyarakat di bulan januari berjumlah 8 aduan, sudah di tindaklanjuti 6 dan 2 belum karena berkaitan dengan pekerjaan teknis;

2. Output institusi PHJD kabupaten wonosobo sampai dengan bulan februari sudah tercapai 50%.
3. Pemasangan MMT/Banner menuju kawasan wisata akan di lakukan FLLAJ;
4. Penempatan petugas jaga di gerbang tol garung setiap akhir pekan/hari libur untu melarang kendaraan bus  $\frac{3}{4}$  atau kapasitas 30 sheet naik ke kawasan dieng.

Rapat selesai pada pukul 15.30 WIB dan ditutup langsung oleh pimpinan rapat.

Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana  
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



**MUHAMAD WALUYO, SE**  
NIP. 19711126 199303 1 002



## FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113, Fax : (0286)-321113,  
E-mail : [Fllaj.wonosobo@gmail.com](mailto:Fllaj.wonosobo@gmail.com), Kode Pos : 56311

### DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN





PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN  
Jln. Soepardjo Roestam, Andongsili Telp (0286)-321113, Fax : (0286)-321113,  
E-mail : [Kanhubkabwonosobo@gmail.com](mailto:Kanhubkabwonosobo@gmail.com), Kode Pos : 56311  
WONOSOBO

DAFTAR HADIR RAPAT  
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
Hari / Tanggal : Kamis, 24 Februari 2022  
Jam : 13.00 WIB  
Tempat : Aula Kecamatan Kertek

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	M. INDRON	DISHUB	
2	Ido Sutisno	DISHUB	
3	Glamet suwanto	organda	
4	Eka Munfanda	KITA INSTITUTE	
5	Achri Meiningih	Comah Wisata	
6	Liana Arga P	FLLAJ	
7	Erlu	Kamt Badikum	
8	Edun	Jasa Belaya	
9	ANRI	Kansel Lintas	
10	Uni Rahayu	Dinas PPKBPPA	
11	Syaiful Ridwan	WATAN DISABILITAS WONOSOBO	
12	Maryam Ramadan	Himpunan Wanita Disabilitas	
13	Agus Supriyadi	Wonosobo Ekspres	
14	Eko Khairul M	FLLAJ	
15	Fernanda Vazza	FLLAJ	
16	Ilham Adha	Wonosobozone	
17	AHMAD ANNAB	FLLAJ	
18	Rera Pahlavi	Disperkimtub	
19	DIAN PRASASTI DEWI	DISPERKINTUB	
20	TANIA INDRIANA	DISPERKINTUB	
21	Risa A	" "	
22	Beromto Rolly Mawani	" "	
23	FERI DWI DANU PRASETJA	FLLAJ	
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			



## FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113, Fax : (0286)-321113,  
E-mail : [l.laj.wonosobo@gmail.com](mailto:l.laj.wonosobo@gmail.com), Kode Pos : 56311

Wonosobo, 16 Maret 2022

Nomor : 005/ 03 / 310. C / 2022  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : UNDANGAN

Kepada

Yth. Daftar Terlampir

di-

Tempat

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya rapat Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo, maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Maret 2022

Pukul : 08.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Utama BPJ Wonosobo

Jl. Tumenggung Jogonegoro No. 281, Sarwodadi,  
Tawang Sari, Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo, Jawa  
Tengah 56303

Agenda : Membahas Rekomendasi Hasil Investigasi KNKT  
terkait Kecelakaan pada Ruas Jalan Kejajar-Dieng,  
Desa Kahuripan, Kec. Garung. Kab. Wonosobo

Catatan : Peserta rapat yang hadir wajib memakai masker serta  
mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan  
pengendalian *corono virus deases 2019 (Covid-19)*  
pada acara dimaksud

KETUA FORUM  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
KABUPATEN WONOSOBO



Lampiran : Surat Undangan  
Nomor : 005/ 03 / 210 - C / 2022  
Tanggal : 16 Maret 2022

---

Kepada Yth :

1. Kasatlantas Polres Wonosobo;
2. Kanit Kamsel Satlantas Polres Wonosobo;
3. Kanit Gakkum Satlantas Polres Wonosobo;
4. Kepala Bidang Perhubungan DISPERKIMHUB Kab. Wonosobo;
5. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kab. Wonosobo;
6. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah BAPPEDA Kab. Wonosobo;
7. Kepala Bidang Perdagangan DISDAGKOP UKM Kabupaten Wonosobo;
8. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKBPPPA Kab. Wonosobo;
9. Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dan Perparkiran DISPERKIMHIB Kab. Wonosobo;
10. Dekan Fakultas Teknik Universitas Sain's Al Qur'an Wonosobo;
11. Pimpinan Jasa Raharja Kabupaten Wonosobo;
12. Ketua Penggiat Pariwisata Lembaga Oemah Wisata;
13. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia;
14. Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo;
15. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Wonosobo;
16. Ketua Komda Wonosobo Ramah HAM;
17. Ketua Aktivistis Perempuan Lembaga KITA;
18. Ketua Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Wonosobo;
19. Jurnalis Wonosobo Ekspres;
20. Jurnalis Wonosobozone;
21. Ketua Komunitas Motor Kabupaten Wonosobo;



# FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113, Fax : (0286)-321113,  
E-mail : [Fllaj.wonosobo@gmail.com](mailto:Fllaj.wonosobo@gmail.com), Kode Pos : 56311

## NOTULEN

### RAPAT FORUM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

Hari/ Tanggal : Kamis, 17 Maret 2022  
Waktu Rapat : 08.30 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Utama BPJ Wonosobo  
Rapat : Membahas Rekomendasi Hasil Investigasi KNKT terkait Kecelakaan pada Ruas Jalan Kejajar-Dieng, Desa Kahuripan, Kec. Garung. Kab. Wonosobo

#### I. PEMBUKAAN :

Rapat FLLAJ dibuka oleh Pimpinan Rapat dari Ketua Pokja FLLAJ Provinsi Jawa tengah dan dihadiri oleh Komite Keselamatan Transportasi Nasional, Dinas PUBMCK Prov. Jateng, BPTD X Wilayah Jateng – DIY, Disporapar Prov Jateng, Dinas Kesehatan Prov. Jateng, Dinas Kesehatan Kab. Wonosobo, Dinas PU Penataan Ruang Kab. Wonosobo, Disperkimhub Kab. Wonosobo, Kepolisian Resort Wonosobo, Anggota Pokja FLLAJ Prov Jateng, dan Anggota Pokja FLLAJ Kab. Wonosobo beserta Staf Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Wonosobo, Staf Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Wonosobo;

Pada rapat ini, pimpinan rapat menyampaikan mengenai hasil investigasi KNKT terkait kecelakaan pada ruas jalan Kejajar-Dieng keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di ruas jalan Kejajar – Dieng,

Hasil rekomendasi investigasi KNKT antara lain :

- a. Di setiap daerah wisata ada call center dan TIM emergency respon;
- b. Dinas perhubungan jawa tengah memasang rambu rambu yang melarang kendaraan bus diatas kapasitas 30 shet naik ke kwasan wisata dieng;
- c. Dinas PU BMCK, membangun jalur penyelamat di ruas jalan kejajar-deing khususnya di jalan turunan panjang, melengkapi perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan;
- d. Pemerintah daerah mengoptimalkan kinerja pos penjagaan untuk kendaraan besar diatas 30 penumpang, dan pos di lengkapi CCTV;
- e. Pt. Kurnia Jati Mandiri, memastikan mitra pengemudi yang di pekerjakan.

#### II. PEMBAHASAN

Pembahasan investigasi KNKT terkait kecelakaan pada ruas jalan Kejajar-Dieng, sebetulnya ruas jalan tersebut masih dalam kondisi baik dan seharusnya tidak ada masalah tetapi turunan panjang sejauh 6 km dan bahu jalan yang tidak beraturan serta permukaan jalan yang tidak rata sering kali menjadi problem dikarenakan turunan panjang menyebabkan kendaran banyak melakukan pengereman maka menyebabkan breking failure. Adapun upaya untuk meminimalkan konflik pada jalur tersebut yaitu ditekankan pada

pengemudi untuk meningkatkan cara penggunaan rem di jalur menurun, perlu adanya rute baru untuk menuju kawasan wisata dieng dan pemerintah berkoordinasi dengan pihak google maps.

Kondisi geografis pada ruas jalur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi kecelakaan, perlu dilakukan penanganan rekomendasi pada ruas jalan dalam rangka peningkatan jalan. Mengenai rekomendasi investigasi KNKT yang bersifat teknis ada beberapa yang belum bisa di penuhi seperti jalur penyelamat belum bisa di penuhi dikarenakan keterbatasan lahan, namun upaya pelebaran jalan sudah di lakukan selain perkerasan dan geometric jalan upaya pemasangan rambu rambu juga sudah di laksanakan di ruas jalan tersebut.

### III. MASUKAN DAN SARAN :

#### 1. Agus BPTD X Wilayah Jateng-DIY

Perlunya mengoptimalkan terminal pariwisata di daerah, dan memberi pengetahuan – pengetahuan kepada pengemudi jika ada terminal untuk transfer penumpang menuju dieng, untuk dinas kesehatan untuk memberikan arahan ilmu P3K agar pada saat terjadi laka pada saat evakuasi tidak menyebabkan fatalitas dalam penanganan

#### 2. DPD Organda Jawa Tengah


Jika pengumpulan pengemudi dalam satu wilayah untuk di berikan sosialisasi dan peningkatan kompensasi organda merasa kewalahan.

### IV. KESIMPULAN RAPAT

1. Rekomendasi Investigasi KNKT untuk bisa di tindaklanjuti stekholder terkait;
2. Pemerintah daerah akan memaksimalkan terminal mendolo dan pos penjagaan Tol garung yang berada di Kec.Garung, serta memberikan sosialisasi kepada pelaku wisata yang menggunkan kendaraan bus diatas 30 shet untuk transfer penumpang dan transit terdekat di taman rekreasi kalianget. Serte melakukan ram chek kendaraan untuk bus pariwisata
3. Terkait petunjuk dari google map menuju kawasan wisata dieng yang tidak sesuai dengan kondisi jalan, pihak KNKT telah mengkomunikasikan dengan pihak google indonesia

Rapat selesai dan ditutup langsung oleh pimpinan rapat..

Koordinator Bidang Sarana dan Prasarana  
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

  
**MUHAMAD WALUYO SE**  
NIP. 19711126 199303 1 002



# FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN WONOSOBO

Jln. Soepardjo Roestam , Andongsili Telp (0286)-321113, Fax : (0286)-321113,  
E-mail : [Flaj.wonosobo@gmail.com](mailto:Flaj.wonosobo@gmail.com), Kode Pos : 56311

## DOKUMENTASI RAPAT FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN





PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN  
Jln. Soepardjo Roestam, Andongsili Telp (0286)-321113, Fax : (0286)-321113,  
E-mail : Kanhubkabwonosobo@gmail.com, Kode Pos : 56311  
WONOSOBO

DAFTAR HADIR RAPAT  
FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
Hari / Tanggal : KAMIS, 17 MARET 2022  
Jam : 08.30 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Utama Rapat BPJ Wonosobo

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Astini Maitingsih	Caran Wisata	
2	Ira Murtandari	KPA INSTITUTE	
3	Syaiful Rohman	IKATAN DISABILITAS WONOSOBO	
4	Slamet suwanto	Organ da	
5	Roni Indrayana Putra	Disperkimhub	
6	Joko Sutrisno	Disperkimhub	
7	Erik	Kanit Baklun	
8	Fotun	Jasa Kobu Jo	
9	AMPI	Kansel Lintas	
10	Umi Rahayu	Dinas PPKBPPA	
11	Maryam Ramadani	Himpunan Wanita Indonesia Disabilitas	
12	Aqee Supriyodi	Wonosobo Ekspu	
13	Fernanda Vazza.	FLLAJ	
14	Eko Khotul N	FLLAJ	
15	Iham Artha	Wonorobozone	
16	Liana Argap	FLLAJ	
17	AHMAD ANNAS	FLLAJ	
18	Rostyo	Disperkimhub	
19	Ryawan Syahii	-	
20	Adi Syifa Affendi	Aspek Arsitektur	
21	Betanto Rahmawan	DISTUB	
22	Ryakeba N	-	
23	Mur Abdurrahman P.	-	
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			